

**TIPOLOGI POLITIK PARTAI ISLAM DI INDONESIA  
KONTESTAN PEMILU 2004**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
SRI UTARIA  
NIM. 02371423**

**PEMBIMBING:**

- 1. DR. A. YANI ANSHORI**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Adanya kebebasan untuk mendirikan Parpol pada Pemilu 1999, membawa dampak pada Pemilu 2004-2009, ada sekitar 24 partai yang lolos verifikasi KPU dan di antaranya ada 7 Parpol Islam, yaitu: Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nahdatul Ulama Indonesia (PNUI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR). Jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM.

Dalam kajian ini penyusun berupaya untuk menjelaskan tipologi dan polarisasi pemikiran politik dari partai-partai politik Islam yang lahir pasca Orde Baru terutama pada kontestan Pemilu 2004. Seperti diketahui, Partai Islam telah menjadi bagian dalam perjalanan demokrasi negari ini. Namun demikian, tidak semua Partai Islam menyatakan diri mereka sebagai partai Islam, akan tetapi bila dilihat dari platform, figur, dan basis massa partai tersebut adalah berlatar belakang Islam. Garis besarnya, dapat diklasifikasikan menjadi: Pertama, *formalistik* yaitu partai yang menjadikan Islam sebagai asas dan program formal. Kedua, *substansivistik* yaitu partai yang mementingkan mengembangkan nilai-nilai Islam dari pada simbol-simbol Islam. Dan ketiga, *fundamentalisme* yaitu kelompok partai yang cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang. Dari partai-partai tersebut sebenarnya memiliki keterkaitan atau kesamaan, hal ini dapat diketahui dengan membagi partai tersebut ke dalam tiga kelompok, yaitu: formalistik, substansivistik dan fundamentalisme.

Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dengan menjadikan pustaka sebagai sumber utama (*primer*), berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian. Sifat penelitian ini adalah perspektif analisis, yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap suatu objek ilmiah tertentu dan kemudian memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian-pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang termasuk dalam kelompok formalistik, adalah PPP, PBB, PBR, PNUI. Keempat partai tersebut beraskan Islam dan menjadikan Islam sebagai landasan gerak, serta menyandarkan basis massa terbesarnya kepada warga Islam yang tergabung dalam berbagai organisasi keislaman. Kemudian yang termasuk kelompok substansivistik adalah PKB dan PAN, kedua partai tersebut tidak beraskan Islam serta tidak menggunakan Islam sebagai landasan gerak karena bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka. Tetapi basis massa terbesar partai tersebut adalah warga Islam dari berbagai organisasi dan golongan etnik. Sedangkan yang termasuk pada kelompok fundamentalisme adalah PKS, yang menggunakan Islam sebagai asasnya dan mengembalikan nilai-nilai ajaran Islam. Bercermin kepada gerakan Islamisasi jaringan Islam Internasional seperti di Negara-negara Islam lainnya. Basis massa partai ini adalah majelis-majelis dakwah di kampus-kampus, aktivis dakwah mahasiswa yang tergabung dalam kajian-kajian kerohanian.

**Dr. A. Yani Anshori**  
Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Sri Utaria

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Sri Utaria  
NIM : 02371423  
Judul : Tipologi Politik Partai Islam di Indonesia Kontestan Pemilu 2004


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 4 Dzulhijjah 1429 H  
3 Nopember 2008 M

Pembimbing I



**Dr. A. Yani Anshori**  
NIP: 150276308

**Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag**

Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Sri Utaria

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Sri Utaria  
NIM : 02371423  
Judul : Tipologi Politik Partai Islam di Indonesia Kontestan Pemilu 2004

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasa pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 4 Dzulhijjah 1429 H  
3 Nopember 2008 M

Pembimbing II



**Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag**  
NIP: 150289435

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/37/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tipologi Politik Partai Islam di Indonesia  
Kontestan Pemilu 2004**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sri Utaria

NIM : 02371423

Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 23 Desember 2008

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQOSYAH :**

Ketua Sidang



**Dr. A. Yani Anshori**  
NIP. 150276308

Penguji I



**Drs. Rizal Qosim, M.Si.**  
NIP. 150256649

Penguji II



**Subaidi, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 150368335

Yogyakarta, 27 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
NIP. 150240524

## MOTTO

**hadapi dengan senyuman,  
apa yang terjadi biar terjadi.  
hadapi dengan tenaga jiwa,  
semua akan baik baik saja.**

## PERSEMBAHAN



skripsi ini kupersembahkan :  
untuk mamaku tersayang  
"you'r my inspired, mom"  
N abangku

*untuk Matahariku ....*

## Pedoman transliterasi

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	keterangan
ا	Alif	<b>Tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>ʿ</sup>	<b>b</b>	be
ت	Ta <sup>&gt;</sup>	<b>t</b>	te
ث	Sa <sup>&gt;</sup>	<b>s\</b>	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha <sup>ʿ</sup>	<b>H{</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha <sup>ʿ</sup>	<b>kh</b>	Ka dan ha
د	Da <sup>ḥ</sup>	<b>D</b>	de
ذ	Za <sup>ḥ</sup>	<b>z\</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra <sup>ʿ</sup>	<b>R</b>	Er
ز	Zal	<b>z</b>	zet
س	Sin	<b>s</b>	es
ش	Syin	<b>sy</b>	Es dan ye
ص	Sa <sup>ḥ</sup>	<b>S{</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	Da <sup>ḥ</sup>	<b>D{</b>	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā>	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā>	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	Fa>	f	-
ق	qaḑ	q	-
ك	Kaḑ	k	-
ل	Lam	l	-
م	mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha>	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya>	y	-

## 2. konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين ditulis Muta`aqidain

عدة ditulis `Iddah

## 3. Ta` marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة ditulis Hibah

جزية ditulis Jizyah

b. bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله     ditulis     **Ni`matullah**

زكاة الفطر     ditulis     **Zakatul-fitri**

#### 4. vokal tunggal

Tanda vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

#### 5. vokal panjang

a. fathah dan alif ditulis dengan a.

جاهلية     ditulis     **Jahiliyyah**

b. fathah dan ya mati ditulis a

يسعى     ditulis     **Yas`a**

c. kasrah dan ya mati ditulis dengan i

مجيد     ditulis     **Majid**

d. dammah dan wawu mati ditulis u

فروض     ditulis     **furud**

#### 6. vokal-vokal rangkap

a. fathah dan ya mati ditulis dengan ai

بينكم     ditulis     **Bainakum**

b. fathah dan wawu mati ditulis dengan au

قول     ditulis     **Qaul**

## 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis **A`antum**

## 8. kata sandang alif dan lam

- a. bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis **Al-Qur`an**

القياس ditulis **Al-Qiyas**

- b. bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-

السماء ditulis **As-sama**

الشمس ditulis **Asy-syams**

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan pemulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis **Zawi al-furud**

اهل السنة ditulis **Ahl-as-sun**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya, karena penyusun dapat menyelesaikan skripsi “*Tipologi Politik Partai Islam di Indonsia Kontestan Pemilu 2004*” ini dengan lancar dan tuntas.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Tetapi setidaknya, skripsi ini sedikit mencoba mengartikulasikan segala hal selama studi di Jurusan Jinayah Siyasah. Segala kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ini.

Kiranya pantas bagi penyusun untuk mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang turut membantu penulisan skripsi ini, karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Makhrus Munajat M, Hum dan Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Jinayah Siyasah
3. Dr. A. Yani Anshori selaku Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini, serta telah bersedia membimbing penyusun di tengah kesibukan waktunya.
4. Drs. Oktoberrinsyah, M. Ag selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing penyusun di tengah kesibukan waktunya.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan

terima kasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan. Penyusun juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu proses akumulasi data, di antaranya seluruh pegawai TU Fakultas Syari'ah khususnya TU Jurusan Jinayah Siyasah.

6. Seluruh keluarga berkat kasih sayang yang benar-benar memahami kemauan saya, khususnya Ibunda tercinta yang tidak henti-hentinya menyebut nama saya dalam setiap doa-doanya demi proses studi ananda hingga akhir. Untuk Kakakku terima kasih atas motifasinya selama ini.
7. Seluruh sahabat-sahabat senasib sepenanggungan "*Iis, Yuyun, Aim, Beni, Warnoto, Thoif, Usman, Wahid*" yang selalu memaksaku untuk menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih buku-bukunya.
8. *Mas 'Sayuti'*, yang selalu buat aku tersenyum.
9. *a' Mukhlis*, yang selalu mengingatkanku tentang kesia-siaan.
10. Semua orang yang pernah berproses bersamaku

Semoga kalian semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 1 Nopember 2008

Penyusun



Sri Utaria  
02371423

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA**

A. Pengertian Politik.....	21
B. Partai Politik.....	24
C. Perkembangan Partai Politik politik Islam di Indonesia.....	29
1. Gerakan Politik Islam di Indonesia.....	29

2. Orde Baru; Marginalisasi Partai Politik Islam.....	35
3. Era Reformasi; Bangkitnya Kembali Partai Islam.....	40
4. Era Reformasi; Partai Islam Pada Pemilu 1999 dan 2004.....	42
<b>BAB III PEMIKIRAN PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA PROFIL PARTAI POLITIK ISLAM KONTESTAN PEMILU</b>	
A. Partai Bulan Bintang (PBB) .....	48
B. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) .....	52
C. Partai Amanat Nasional (PAN) .....	60
D. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) .....	69
E. Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) .....	75
F. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (Partai PNUI) .....	82
G. Partai Bintang Reformasi (PBR) .....	86
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK ISLAM PARTAI- PARTAI ISLAM DI INDONESIA KONTESTAN PEMILU 2004</b>	
A. Tipologi Partai-Partai Politik Islam di Indonesia Kontestan Pemilu 2004.....	95
B. Polarisasi Pemikiran Politik Islam Partai-Partai Politik Islam di Indonesia Kontestan Pemilu 2004.....	104
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran-Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Tokoh.....	II
III. UU No.31 Th.2002 .....	VI
IV. UU No.2 Th.2008 .....	XXV
V. Lambang Partai.....	XLVIII
CURRICULUM VITAE .....	L

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya aspirasi-aspirasi politik baru dalam suatu masyarakat, yang disertai dengan kebutuhan terhadap partisipasi politik lebih besar, dengan sendirinya menuntut pelembagaan sejumlah saluran baru, diantaranya melalui pembentukan partai politik (Parpol) baru. Tetapi pengalaman di beberapa negara dunia ketiga menunjukkan, pembentukan partai baru tidak akan banyak bermanfaat, kalau sistem kepartaiannya sendiri tidak ikut diperbaharui.

Saat ini terdapat ruang lingkup yang luas dan signifikan dalam perdebatan-perdebatan politik. Banyak ulama dan intelektual membahas berbagai aspek pemikiran politik. Para pemikir yang membahas antara Islam dan politik biasanya tertarik untuk mengetahui ilmu pengetahuan politik macam apa yang diberikan oleh Islam, apakah Islam mendukung filsafat politik atau mengadopsi suatu ideologi politik tertentu atau apakah sumber-sumber Islam mendukung suatu bentuk sistem politik tertentu.<sup>1</sup>

Dalam kaitannya dengan hal ini menurut Islam, politik adalah suatu metode ijtihad dalam upaya menangani masalah umat dengan seperangkat undang-undang untuk mengejawantahkan kemaslahatan dan mencegah hal-

---

<sup>1</sup> Ahmed Vaezi, *Agama Politik; Nalar Politik Islam*, alih bahasa Ali Syahab, cet. ke-1 (Jakarta : Citra, 2006), hlm. 61.

hal yang merugikan bagi kepentingan umat.<sup>2</sup> Partai politik dalam Islam adalah sekumpulan orang yang beraqidah dan berpemikiran yang sama untuk melakukan aktifitas dalam menjawab seruan Allah.<sup>3</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، واولئك هم المفلحون.

Dengan demikian partai politik Islam dapat diartikan sebagai sebuah partai yang menonjolkan asas Islam dalam basis ideologi dan sosialnya, yakni menggunakan simbol dan idiom Islam sebagai acuan utama dalam memperjuangkan *goal* politik, *interest* dan termasuk dalam merebut pemilihnya.<sup>5</sup> Sebenarnya ada lima kriteria yang dapat diajukan untuk mengenali sebuah partai politik Islam, yaitu dari nama, asas, tanda gambar, tujuan dan program, dan konstituennya.<sup>6</sup>

Suatu sistem kepartaian baru disebut kokoh dan adaptabel, kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk

<sup>2</sup> Salim Alim al Bahansawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Alih Bahasa Mustolah Maufur (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1995), hlm. 23.

<sup>3</sup> <http://www.angelfire.com/de/assalam/assalam008.html>.

<sup>4</sup> Ali-Imran (3): 104.

<sup>5</sup> [www.hamline.eu/apakabar/barisdata/1999/04/04/0048.html](http://www.hamline.eu/apakabar/barisdata/1999/04/04/0048.html)

<sup>6</sup> Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, (Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999), hlm. 8.

saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik. Sistem kepartaian yang kokoh, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. *Pertama*, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. *Kedua*, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik.<sup>7</sup> Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru ke dalam sistem politik.

Dari segi jumlah, sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah mengenal dua sistem kepartaian. Pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965), yang dianut adalah sistem multipartai.

Sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan

---

<sup>7</sup> Fitriyulianti, "*Partai Politik di Indonesia*," <http://ppmi.tripod.com/Mahasiswa.html>, akses 5 Februari 2007.

Januari 1946. Namun ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah itu.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal.<sup>8</sup>

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama, gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain, para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang

---

<sup>8</sup> “*Sejarah Pemilu di Indonesia*,” [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), Akses 16 Maret 2007.

kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No. 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena Pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan Undang-undang Pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan

secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Pemilu 1955, Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Saat itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Dalam Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an Parpol dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Namun hanya terdapat 5 partai Islam yang ikut berkompetisi, yaitu: Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU) , Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Politik Tarikat Islam (PPTI).

Kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai.

Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan (Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967). Pada waktu itu ketentuan

tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.<sup>9</sup>

Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan.

Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan

---

<sup>9</sup> “*Sejarah Pemilu di Indonesia*,” [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), akses 16 Maret 2007.

PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Praktis sejak tahun 1971 sampai 1997 hanya PPP yang merupakan wadah politik umat Islam.

Pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru) maka muncul yang namanya Orde reformasi. Masa ini merupakan masa di mana muncul banyak partai baru yang ikut meramaikan kancah politik Indonesia. Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru.<sup>10</sup>

Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Parpol, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah Tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

---

<sup>10</sup> Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari Parpol dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan Parpol. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai. Dari 48 partai peserta Pemilu 1997 tercatat ada 12 Partai Islam, yaitu: Masyumi Baru, PSII, Partai SUNI , Masyumi, PKU, PSII, PNU, Partai Keadilan, PBB, PAN, PKB, PPP.<sup>11</sup>

Sementara itu, Pemilu 2004-2009 ada sekitar 24 partai yang lolos verifikasi KPU dan di antaranya ada 7 Parpol Islam, yaitu: Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nahdatul Ulama Indonesia (PNU), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR).<sup>12</sup>

Dari kenyataan di atas menunjukkan bahwa Partai Islam telah menjadi bagian dalam perjalanan demokrasi negari ini. Namun demikian, tidak semua Partai Islam menyatakan diri mereka sebagai partai Islam, semisal Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua partai tersebut

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Wahid, dkk, *Mengapa Partai Islam Kalah?* (Jakarta: Alfabet, 1999), hlm. 201-204.

<sup>12</sup> “*Sejarah Pemilu di Indonesia*,” [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), akses 20 Juni 2007.

tidak berasaskan Islam, akan tetapi bila dilihat dari platform, figur, dan basis massa kedua partai tersebut adalah berlatar belakang Islam. Sehingga kedua partai tersebut bisa dikatakan sebagai partai Islam. Garis berarnya, partai Islam yang didirikan tokoh-tokoh umat Islam dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok besar. *Pertama*, partai yang menjadikan Islam sebagai asas dan program formal. *Kedua*, partai yang mementingkan mengembangkan nilai-nilai Islam daripada simbol-simbol Islam.<sup>13</sup>

Hal ini membawa pemahaman bahwa dalam politik kontemporer dikenal adanya polarisasi pemikiran. Polarisasi pemikiran ini bermula dari pemahaman yang berbeda terhadap ajaran Islam tentang politik dan konsep kenegaraan atau pemerintahan. Berdasarkan pemahaman di atas, maka penulis ingin meneliti konsep pemikiran politik Islam yang dimunculkan oleh partai-partai Islam peserta Pemilu 2004-2009 yang masih eksis sampai sekarang, yaitu; Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nahdatul Ummah Indonesia (PNUI), Partai Bintang Reformasi (PBR) Untuk kemudian diketahui pemetaan atas pemikiran politik Islam di Indonesia.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana tipologi politik Partai Politik Islam di Indonesia kontestan Pemilu 2004-2009?

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Wahid, dkk, *Mengapa Partai Islam Kalah?*, hlm. 18.

2. Bagaimana polarisasi pemikiran politik Partai Politik Islam di Indonesia kontestan Pemilu 2004-2009?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menelaah dan menjelaskan tentang tipologi politik partai-partai Islam di Indonesia
- b. Menjelaskan tentang polarisasi pemikiran politik partai Islam di Indonesia
- c. Mengelompokkan partai-partai Islam dalam beberapa kelompok aliran pemikiran.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini merupakan kontribusi sederhana bagi wacana politik Islam.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi setiap orang yang mempunyai ketertarikan pada wacana politik, lebih khusus lagi mengenai partai politik Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Partai-partai politik Islam peserta pemilu 2004 merupakan wajah baru perpolitikan di Indonesia. kehadiran partai-partai politik Islam cukup menarik perhatian dari berbagai kalangan sehingga dengan mudah dijumpai karya, baik buku maupun skripsi yang membahas tentang pemikiran politik

partai-partai Islam di Indonesia, meskipun karya tersebut masih sebatas gambaran umum tentang partai-partai tersebut.

Beberapa karya tersebut ada yang berbentuk buku dan ada juga yang berbentuk buku. Dalam bentuk buku misalnya *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, karya ini mencoba melakukan penelusuran atas berbagai pemikiran islam dan praktik politik Islam yang berkembang di Indonesia dalam hubungannya dengan Negara, serta kemungkinan-kemungkinan terjadinya hubungan politik harmonis antara Islam dan Negara.

Sedangkan karya berbentuk skripsi misalnya dapat dijumpai dalam skripsi Fadhlon yang berjudul *Partai Politik Islam Di Indonesia Studi Atas Pemikiran Kuntowijoyo*, yang lebih cenderung membahas pemikiran kuntowijoyo tentang pendirian partai politik Islam. Kemudian skripsi Andriyanto Heri Waskito dengan judul *Pengaruh Kebijakan Politik Ikhwanul Muslimin Terhadap Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera*. Skripsi ini memaparkan tentang adanya pengaruh kebijakan politik Ikhwanul Muslimin terhadap PKS dengan adanya perilaku pendidikan politik, kehidupan berparlemen, dan keterlibatan dalam pemerintah dan koalisi yang dilakukan oleh PKS.

Kemudian skripsi Arisandi yang berjudul *Kegagalan Politik Islam (Telaah Terhadap Partai Masyumi)*, yang memaparkan tentang kegagalan Masyumi 1945 dalam memenangkan pemilu dan meralisasikan tuntutan partai. Dan skripsi Kholil Fathul Umam yang berjudul *Metamorfosis Partai*

*Politik Islam Masyumi, Studi Terhadap Partai-Partai Politik Islam Dalam Pemilu 1999.* skripsi ini membahas tentang kemungkinan keterlibatan partai politik Islam yang lahir atau yang menjadi peserta pemilu 1999 dengan partai politik Masyumi, dalam skripsi ini juga mengatakan bahwa partai Masyumi merupakan inspirasi penting dalam pembentukan partai politik Islam tahun 1999.

Penelitian ini nantinya akan secara khusus mengkaji tentang tipologi Partai Politik Islam pasca Orde Baru yang menjadi kontestan pemilu 2004, dan polarisasi dari pemikiran partai-partai tersebut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Realitas sejarah Islam menunjukkan bahwa Negara itu dibutuhkan dalam rangka pembangunan dakwah, terdapat beberapa klasifikasi mengenai hubungan antara Agama dan Negara dalam Islam. Setidaknya terdapat tiga golongan mewarnai klasifikasi pakar Islam masa kontemporer mengenai konsepsi Negara dalam Islam.

Pendapat pertama menyangkut bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Golongan ini menyatakan bahwa dalam bernegara umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, tetapi sebaliknya hendak kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam.

Golongan kedua berpendirian bahwa Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Golongan ketiga mengatakan bahwa Islam merupakan ajaran tatalitas tetapi dalam bentuk petunjuk-petunjuk pokok saja. Oleh karena itu menurut golongan ini, terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.<sup>14</sup>

Melihat kenyataan bahwa terdapat teori-teori di masa klasik dan pertengahan menunjukkan bahwa pemikiran mengenai hubungan Agama dan Negara telah berkembang dan memang benar-benar ada. Sejalan dengan hal ini Fajlur Rahman mengatakan bahwa antara Agama dan Politik tidak dapat dipisahkan.<sup>15</sup>

Sejalan dengan hal itu dalam merefleksikan realitas hubungan Agama dan Negara terdapat visi yang berbeda yang diungkapkan para pemikir modern. Oleh karena tidak adanya larangan dalam Islam mengenai hal ini. Lebih jauh lagi mengenai proyek demokrasi lebih menyeret jauh realitas Agama dan Negara.

Dalam sejarah politik Islam di Indonesia segmentasi Islam dalam dimensi politik terdapat persaingan antara partai-partai Islam dalam mempromosikan ideologi mereka masing-masing agar mendapat dukungan politik dari umat Islam demi cita-cita sektarian.

---

<sup>14</sup> Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UII Press, 1999), hlm.1-2

<sup>15</sup> Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fajlur Rahman*, (Jakarta: UII Press, 2000), Hlm. 80.

Dari kenyataan itu, sistem Multipartai yang dianut oleh Indonesia memabawa dampak pada banyaknya jumlah Partai kontestan Pemilu sebagai bentuk pentas demokrasi. Dari sekian banyak Partai tersebut, terdapat beberapa Parpol yang mengatasnamakan Islam (Agama) sebagai ideologi Partai.<sup>16</sup>

Adapun konstruksi realitas Agama dan Demokrasi di Indonesia itu sendiri terbagi dalam beberapa tipologi. Tipologi Partai politik sendiri ialah pengklasifikasian berbagai Partai Politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Klasifikasi ini cenderung bersifat tipe ideal karena kenyataan tidak sepenuhnya demikian<sup>17</sup>.

Pada masa Orde Baru telah banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang tipologi pemikiran politik Islam di Indonesia, seperti Din Samsudin, Bachtiar Effendy dan Syafi'i Umar. Selanjutnya sebagai implementasi adanya hubungan Agama dan Politik dalam demokrasi Indonesia Din Syamsudin mengelompokkan pemikiran politik Islam di Indonesia masa Orde Baru menjadi tiga aliran;

- 1) Formalistik; yang cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra-konsepsi politik Islam misalnya pentingnya partai Islam yang formal

---

<sup>16</sup> Zainudin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa, Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000), hlm. 168.

<sup>17</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta; PT Gramedia Widisarana Indonesia, 1992), Hlm. 121.

menggunakan nama Islam, simbol-simbol dan ungkapan serta idiom-idiom Islam dan landasan organisasi secara kontitusional Islam,

- 2) Substansivistik; yang menekankan pada pentingnya makna substansial dan menolak bentuk formalistik. Mereka menekankan pada tuntutan manifestasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik, bukan kelembagaan.
- 3) Fundamentalisme; yang cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang.

Dengan melihat kenyataan di atas, penulis ingin mencoba melihat sejauhmana pengejawantahan relasi antara Agama dan Politik yang ditawarkan oleh para elit politik dengan melihat tipolgi Partai Politik Islam Kontestan Pemilu 2004, yang telah dikelompokkan oleh Din Syamsuddin di atas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dengan menjadikan pustaka sebagai landasan sumber utama (*primer*). Artinya, data yang berasal dari sumber-sumber

kepuustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>18</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah *prespektif analisis*, yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti atau cara penanganan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian-pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan hal yang diteliti.<sup>19</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Karena ini adalah penelitian kepustakaan dengan pengambil titik pembahasan pada karakteristik pemikiran politik Islam yang digunakan oleh beberapa partai Islam di Indonesia maka pengumpulan datanya adalah dengan menelusuri buku-buku serta tulisan yang menyangkut dengan obyek yang akan diteliti, disamping itu ditelusuri serta dikaji pula buku-buku dan tulisan-tulisan yang mendukung kedalam dan ketajaman analisis.

Data primer dari penelitian ini adalah berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti *Memeilih Partai Islam Visi, Misi, dan Persepsi*, Sahar L Hasan (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009* (Jakarta:

---

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rieneka Cipta, 1998), Hlm. 11.

<sup>19</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitan Filsafat* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm. 59.

Kompas, 2004), AD/.ART partai-partai politik yang menjadi objek penelitian ini, (buku-buku atau jurnal yang mengurai profil tiap partai yang menjadi objek penelitian ini).

Sedangkan data sekunder terdiri dari tulisan-tulisan yang mengkaji tentang karakteristik politik Islam baik di Indonesia maupun secara global yang sumbernya bisa dari buku, jurnal, majalah, internet atau media lain.

#### 4. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang didapatkan dengan metode *deduktif*, langkahnya adalah menganalisa data yang diperoleh dari karakteristik politik Islam beberapa partai politik Islam yang ada di Indonesia, selanjutnya data tersebut akan dinilai dari nilai-nilai Islam sehingga nantinya bisa diambil kesimpulan yang akurat dan relevan.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* untuk mengetahui bagaimana karakteristik politik beberapa partai Islam di Indonesia guna mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam pandangan Islam. Selain itu, pendekatan historis dengan tujuan untuk melihat sejarah beberapa partai yang berkarakter politik Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Setiap karya ilmiah tidak terlepas dari pembahasan. Agar pembahasan dapat berurutan dan sistematis, ditempatkan setiap babnya sesuai dengan

tingkat urgensinya. Karena dengan demikian akan memudahkan perincian tujuan penyusunan.

Adapun skripsi ini akan memuat beberapa bab. Pada *bab pertama* yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori serta metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca.

Kemudian *bab kedua* akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang sejarah kepartaian di Indonesia dari pra kemerdekaan hingga reformasi. Lahirnya partai-partai Islam, sejarah Pemilu hingga perkembangan politik Islam secara global ke-Indonesiaan.

Dilanjutkan pada *bab ketiga* yang menjelaskan partai-partai besar Islam dan yang masih eksis hingga saat ini di Indonesia yang diantaranya adalah PBB, PPP, PAN, PKB, PKS, PNUI, PBR. Pembahasan akan lebih menjurus kepada sejarah lahirnya partai-partai tersebut, lalu tujuan yang ingin dicapai dari pendirian partai tersebut, juga memberikan penjelasan tentang pemikiran politik Islam partai-partai tersebut.

Pada *bab empat* penulis akan memaparkan hasil pemetaan atas pemikiran politik Islam di Indonesia pasca Orde Baru dengan meneliti konsep pemikiran politik Islam yang dimunculkan oleh partai-partai Islam peserta pemilu 2004-2009 yaitu, PBB, PPP, PAN, PKB, PKS, PNUI, dan PBR.

*Bab lima* merupakan bab terakhir dari penyusun skripsi ini, sebagaimana lazimnya bab penutup, bab ini nantinya akan berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang menyangkut penelitian ini.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

#### A. Pengertian Politik

Politik sebenarnya telah dikenal sejarah sejak zaman Yunani kuno, sebut saja pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles, hingga para pemikir dan ilmuwan politik terkini, walaupun pada generasi akhir ini, secara ideologis banyak dipengaruhi oleh ideologi *liberalisme*, *marxisme*, *nasionalisme*, *sosialisme*, dan lain sebagainya termasuk Islam.

Istilah “politik”, pertama kali dikenal dalam buku “*republik (politeia)*” yang dikarang oleh Plato (347 SM), kemudian muncul karya Aristoteles (322 SM) menamakan bukunya *politikon*. Yang pada perjalanan selanjutnya kedua karya ini dipandang menjadi awal berkembangnya pemikiran politik. Dalam bahasa lain politik berasal dari kata “*politic*” (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan seara tersirat, kata asal tersebut berarti “*acting or judging, well judged, prudent*”, disini kata tersebut diterjemahkan dengan “bijaksana” atau “dengan bijaksana”. Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan arti “segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya)”. Pada umumnya politik dapat diartikan secara bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari

sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.<sup>20</sup> Maka politik juga mempunyai arti yaitu seni yang mengatur dan mengurus Negara dan ilmu kenegaraan.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Dengan demikian Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional, yang mencakup kebijaksanaan, tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan atau pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkungan urusan Negara.<sup>21</sup>

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

1. politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
2. politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
3. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat

---

<sup>20</sup> Abd Muin Salim, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 1994), Hlm. 37.

<sup>21</sup> “Politik Dan Agama”, *Religi* vol. III. No 2

4. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam perspektif islam dikenal dengan “*fiqh siyasah*”, atau cukup dengan kata *Siasah*. Kata *siyah* dalam bahasa Indonesia sering kali rancu bahkan dilekatkan dengan siasat. Perbincangan tentang politik Islam dalam makna kenegaraan selama ini lebih difahami terjadi setelah Nabi wafat. Artinya Nabi Muhammad tidak memberikan pemaknaan yang jelas tentang mekanisme kenegaraan.

Namun demikian masyarakat merasa mengetahui atau bahkan meyakini bahwa hubungan antara Agama dan Politik dalam Islam sudah sangat jelas, bahwa antara keduanya terkait erat secara tidak terpisahkan, sekalipun dalam segi pendekatan teknis dan praktis dapat dibedakan. Agama adalah wewenang (pemilik syari’ah), yaitu Rasulullah melalui Wahyu atau berita suci yang diterima dari Allah SWT. Sedangkan politik adalah bidang wewenang kemanusiaan, khususnya sepanjang menyangkut masalah-masalah teknis struktural dan prosedural. Dalam hal ini besar sekali peranan pemikiran ijtihadi manusia. Atau dengan kata lain politik adalah suatu metode ijtihad dalam upaya menangani masalah umat dengan seperangkat undang-undang untuk mengejawantahkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan umat.<sup>22</sup>

Dari sana Politik Islam dihayati dalam sebuah pemahaman bahwa

---

<sup>22</sup> Salim Alim al Bahansawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Alih Bahasa Mustolah Maufur (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1995), hlm. 23.

agama yang dibawa Muhammad SAW ini adalah ajaran yang tidak sekadar berdimensi individual (mengatur hubungan manusia dengan Allah), tetapi juga berdimensi sosial (mengatur hubungan manusia dengan manusia). Pemahaman ini menjadi dasar untuk tampilnya Islam di tengah kehidupan manusia dalam posisi sebagai pengendali.

Pembahasan politik Islam sangat terkait dengan kepemimpinan, karena dengan kepemimpinanlah pengendalian dapat dilakukan. Dengan demikian tema kepemimpinan merupakan tema yang sangat penting, karena manusia diciptakan Allah sebagai makhluk majemuk yang membutuhkan kepemimpinan. Bahkan fenomena ini adalah fenomena universal yang dapat dilihat pada kehidupan hampir semua makhluk, hidup maupun mati.

Politik Islam tidak dapat diwujudkan kecuali oleh sekelompok manusia yang solid, yang berpijak pada suatu visi dan kepentingan yang sama, yaitu Islam. Dari sisi sosial mereka disebut *al-jama'ah* dan dari sisi politik mereka disebut dengan *al-hizb* (partai).

Dari pengertian di atas, politik Islam dapat dipahami sebagai seni meraih kekuasaan secara konstitusional atau non konstitusional dengan berpijak kepada nilai-nilai ajaran Islam.

## **B. Partai Politik**

Melihat kenyataan bahwa politik adalah cara untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan, maka dalam prakteknya parpol digunakan sebagai kendaraan yang dipakai untuk mewujudkannya. Karena politik sangat terkait

dengan kepemimpinan, dan dengan kepemimpinanlah pengendalian dapat dilakukan, untuk itu perlu adanya sebuah partai.

Adapun Partai politik pertama kali lahir di Negara-negara Eropa Barat.<sup>23</sup> Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, kemudian partai politik semakin berkembang dan menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Di Negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologi bahwa rakyat berhak menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya akan menentukan kebijakan umum.<sup>24</sup>

Ada banyak pengertian tentang partai politik karena setidaknya ada tiga teori yang menjelaskan asal-usul partai politik; *pertama*, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. *Kedua*, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu system politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. *Ketiga*, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.<sup>25</sup>

Ada berbagai definisi yang diberikan oleh para ilmuwan politik

---

<sup>23</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1996), hlm 159, lihat juga Dra. Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 111.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.159

<sup>25</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo 1992), Hlm. 113.

mengenai partai politik. Carl Freidrich memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada anggotanya. Sementara itu, Soltau memberikan definisi partai politik sebagai kelompok warga Negara yang terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.<sup>26</sup>

Menurut Meriam Budiharjo sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya, politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>27</sup>

Pengertian hakiki partai sering dikaburkan dengan pengertian partai-partai "formal" seperti yang ada sekarang ini. Kebanyakan orang mengira bahwa partai itu harus senantiasa hanya memenuhi ketentuan-ketentuan seperti memiliki nama tertentu, terdaftar di departemen umum, dan memiliki

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 116. lihat juga Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia 1996), Hlm. 160-161.

<sup>27</sup> Budiarjo, Miriam, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal.159.

kartu anggota resmi. Sebuah Partai akan disebut dengan partai Islam, jika di dalam anggaran dasarnya tertera asas Islam.

Sementara itu Partai politik dalam Islam adalah sekumpulan orang yang beraqidah dan berpemikiran yang sama untuk melakukan aktifitas dalam menjawab seruan Allah.<sup>28</sup> Partai politik Islam juga dapat diartikan sebagai sebuah partai yang menonjolkan asas Islam dalam basis ideologi dan sosialnya, yakni menggunakan simbol dan idiom Islam sebagai acuan utama dalam memperjuangkan *goal* politik, *interest* dan termasuk dalam merebut pemilihnya.<sup>29</sup> Sebenarnya ada lima kriteria yang dapat diajukan untuk mengenali sebuah partai politik Islam, yaitu dari nama, asas, tanda gambar, tujuan dan program, dan konstituennya.<sup>30</sup>

Partai yang hakiki bisa saja berbentuk sebuah partai formal, tetapi bisa juga mengambil bentuk-bentuk semiformal lainnya selain "partai", misalnya sebuah yayasan, organisasi kemasyarakatan, atau malah tak memiliki bentuk formal sama sekali semisal sebuah gerakan "bawah tanah". Eksistensi kejamahan dalam sebuah bentuk kesatuan niat, tujuan, metode, dan wawasan, yang penting tetap terjaga.

Jadi, partai bukanlah sekadar sebuah kumpulan orang yang bertemu secara tiba-tiba yang dengan kepentingan-kepentingan pinggiran mendirikan

---

<sup>28</sup> <http://www.angelfire.com/de/assalam/assalam008.html>.

<sup>29</sup> [www.hamline.eu/apakabar/barisdata/1999/04/04/0048.html](http://www.hamline.eu/apakabar/barisdata/1999/04/04/0048.html)

<sup>30</sup> Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, (Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999), hlm. 8.

sebuah lembaga yang diharapkan bisa ikut dalam pemilihan umum. Partai seperti ini tidak memiliki kekokohan dan cenderung bubar dengan sendirinya, begitu kepentingan yang diinginkan sudah bisa dipenuhi. Kadang-kadang perbedaan kepentingan menimbulkan perselisihan pendapat di antara mereka begitu tajam, padahal persoalannya begitu kecil dan sepele sehingga melahirkan disintegrasi partai.

Sedang fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut serta dalam pemilihan umum.<sup>31</sup>

Suatu sistem kepartaian baru disebut kokoh dan adaptabel, kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik. Sistem kepartaian yang kokoh, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. *Pertama*, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. *Kedua*, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi

---

<sup>31</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo 1992), Hlm. 116.

kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik.<sup>32</sup> Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru ke dalam sistem politik.

### C. Perkembangan Partai Politik Islam Di Indonesia

#### 1. Gerakan Politik Islam di Indonesia

Indonesia dapat dikenal setidaknya 2 Orde sebelum akhirnya masuk pada Era Reformasi, setiap Orde mempunyai karakteristik serta bahasa politik tertentu. Apa yang terjadi di Eropa pasca Renaisans adalah sebuah perubahan-perubahan yang radikal yang terjadi dari apa-apa yang berasal dari masa-masa sebelumnya.<sup>33</sup> Bahasa-bahasa politis yang sebelumnya mengandung makna risih untuk didengar selanjutnya menjadi sebuah hal yang wajar bahkan telah menjadi sebuah *lingua franca*.<sup>34</sup>

Partai politik di Indonesia mulai muncul pada masa Kolonial Belanda, sebagai pencetusan bangkitnya kesadaran Nasional. Banyak lahir gerakan-gerakan/organisasi-organisasi yang bertujuan hanya sekedar gerakan sosial dan pendidikan, seperti Budi Oetomo (1908) dan Muhammadiyah (1912), atau bentuk organisasi dengan asas politik dan agama yaitu Sarikat Islam

---

<sup>32</sup> Fitriyulianti, "Partai Politik di Indonesia," <http://ppmi.tripod.com/Mahasiswa.html>, akses 5 Februari 2007.

<sup>33</sup> Dept. Information and Communication, <http://ppmi.tripod.com/Mahasiswa.html>, akses tanggal 1 Agustus 2008.

<sup>34</sup> *Ibid.*,

(1911) dan Partai Katolik, ataupun bentuk organisasi dengan asas politik yaitu PNI (1927) kesemuanya sangat besar peranannya dalam perkembangan pergerakan Nasional Indonesia.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan bahwasanya pada masa itu pola kepartaian yang dianut adalah multipartai, dengan menunjukkan keanekaragaman tersebut.<sup>36</sup> Gabungan Politik Indonesia (Gapi) berdiri tahun 1939. Gapi ini merupakan wadah gabungan dari partai-partai politik waktu itu, serta berusaha menjadikannya Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>37</sup>

Lain halnya ketika masa jajahan Jepang, semua kegiatan politik dilarang. Justru golongan Islam yang diperbolehkan mendirikan partai, maka lahirlah Masyumi. Akan tetapi pada awal kemerdekaan, setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 4 November 1945 yang memperbolehkan berdirinya partai-partai Politik, umat Islam merespon maklumat tersebut dengan mendirikan Partai Politik Masyumi. Berdirinya Masyumi ini dimaksudkan sebagai satu-satunya Partai Politik yang akan memperjuangkan aspirasi dan nasib umat Islam Indonesia. Partai Politik ini didukung antara lain oleh dua kekuatan ormas besar Islam yaitu NU dan Muhammadiyah. Namun dalam perjalanannya, para pendukung partai Masyumi keluar satu persatu. Bermula dari keluarnya PSII tahun 1947, menyusul kemudian NU

---

<sup>35</sup> Dra. Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 119

<sup>36</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm 171

<sup>37</sup> Dra. Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, hlm. 120

tahun 1952.<sup>38</sup> Posisi Masyumi menjadi lemah dalam percaturan politik nasional. Hal ini karena wakil-wakil NU dan juga PSII yang duduk dalam kabinet tidak lagi atas nama Masyumi.<sup>39</sup>

Terlepas dari hal tersebut, kekuatan politik Islam pada masa ini cukup signifikan dan kerap memimpin pemerintahan. Sebagaimana diketahui, setelah RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan, yang memegang kendali pemerintah pada masa itu adalah Masyumi dengan M. Natsir sebagai Perdana Menternya, kemudian digantikan oleh Sukiman yang juga dari Masyumi. Namun sayang akibat peristiwa *Mutual Security Aids* (MSA), sebuah perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat, kabinet Sukiman jatuh dan digantikan oleh Wilopo (PNI), kemudian Ali Sastroamidjojo I (PNI). Masyumi baru memimpin kembali ketika Burhanuddin Harahap yang ditunjuk menjadi Perdana Menteri. Pada kabinet Burhanuddin ini Pemilu 1955 terlaksana secara jujur, terbuka dan demokratis.<sup>40</sup>

Tahun 1955 merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk

---

<sup>38</sup> Keluarnya NU dari Masyumi karena perebutan kursi Menteri Agama yang seharusnya diberikan kepada NU bukan kepada Muhammadiyah. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta ; Grafitipers, 1987), hlm. 13.

<sup>39</sup> Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes; Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*, (Jakarta; Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 4 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai Politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Namun ternyata Pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.<sup>41</sup>

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa Pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan penyimpangan tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Tidak kalah

---

<sup>41</sup> Danendro Radja “*Sejarah Pemilu di Indonesia; Delapan Pemilu Yang Lalu*” <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/03/19/nrs,20040319-01,id.html>, akses tanggal 1 Agustus 2008.

pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan Pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan Pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.<sup>42</sup>

Sangat disayangkan pada pemilu 1955 kekuatan Islam terpecah-pecah. Ada enam partai Islam yang tampil dalam Pemilu 1955, yaitu Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI, dan AKUI. Perpecahan partai-partai Islam mengakibatkan kekuatan Islam menjadi lemah. Sementara dikalangan umat menjadi bingung dan ragu siapa sesungguhnya representasi Islam. Hal ini karena partai-partai Islam itu semuanya mengklaim sebagai perwujudan representasi aspirasi Islam. Namun sayang hasil pemilu tidak menunjukkan parati-partai Islam

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

memperoleh suara mayoritas.<sup>43</sup> Meskipun kekuatan politik Islam terpecah-pecah, tetapi dalam memperjuangkan Negara berdasarkan Islam mereka bersatu.

Memasuki masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), partai-partai Islam dipaksa untuk mendukung ideologi NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). Akibatnya, partai-partai Islam terpecah menjadi dua, yaitu kelompok yang mendukung ideologi NASAKOM yang diwakili oleh NU dan kelompok yang menentang yang diwakili oleh Masyumi. Karena sikap penolakannya terhadap NASAKOM kemudian pada tahun 1960 Masyumi dibubarkan oleh Soekarno. Dengan bubarnya Masyumi praktis kekuatan politik Islam terpinggirkan dari arena kekuasaan. Sementara meskipun NU berada dalam lingkaran kekuasaan, namun tidak mempunyai peranan dan kekuatan apapun.<sup>44</sup>

Ketika Orde Baru tampil memegang kendali kekuasaan, umat Islam mempunyai harapan yang besar, yaitu tampilnya kembali Masyumi. Ternyata harapan itu hanya tinggal harapan. Sebab rezim Orde Baru tidak memperbolehkan Masyumi tampil kembali sebagai Partai Politik. Sebagai gantinya rezim Orde Baru mengizinkan berdirinya Parmusi (Partai Muslimin Indonesia). Itupun dengan catatan tokoh-tokoh eks Masyumi dilarang terlibat dalam kepengurusan partai.

---

<sup>43</sup> Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes*, hlm. 2.

<sup>44</sup> Sikap NU yang menerima ideologi NASAKOM dianggap sebagai sikap politik yang oportunistik.

## **2. Orde Baru; Marginalisasi Partai Politik Islam**

Ketika Orde Lama yang dimotori Soekarno tumbang, naiklah sebuah Orde yang dimotori oleh pihak militer ke jenjang kekuasaan pemerintahan. Sesuai dengan jiwa orang-orang yang berada di balik layar, maka pemerintahan yang bergaya militer dan bercirikan kebabakan serta terkurungnya berbagai kebebasan madani mulai berkembang.

Orde Baru yang mengklaim dirinya sebagai naiknya Angkatan '45 adalah tanggung jawab historis atas kelanjutan perjuangan mereka secara disadari ataupun tidak telah menghambat cita-cita perjuangan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dengan melihat fenomena di atas betapa rakyat Indonesia harus melalui tahapan-tahapan sulit demi terwujudnya negara berdaulat yang adil dan makmur, dengan mencoba berbagai macam metode kenegaraan dan penanaman ideologi yang disepakati bersama.

Dengan alasan stabilitas nasional maka dibuatlah berbagai perundang-undangan yang pada hakekatnya merupakan sebuah pengebirian aspirasi rakyat yang berkembang sebagai akibat ketakutan rezim yang berkuasa. Di antara berbagai pengebirian aspirasi rakyat yang ada adalah penyederhanaan partai-partai Politik yang ada. Dalam masa Orde Baru partai politik diberi kesempatan untuk bergerak leluasa. Akan tetapi, sesudah diadakan pemilihan umum tahun 1971, dimana Golkar menjadi pemenang pertama yang kemudian disusul oleh tiga partai besar NU, Parmusi dan PNI, agaknya partai-partai harus menerima kenyataan bahwa peranan mereka dalam

*decision-making process* untuk sementara akan tetap terbatas.<sup>45</sup> Partai-partai Islam yang mengikuti Pemilu 1971 antara lain Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), Nahdatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), partai Islam. Keempat partai tersebut kemudian melakukan fusi pada 5 Januari 1973,<sup>46</sup> yang bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain dari itu lima partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) beragabung menjadi Partai Demokrasi Pembangunan.<sup>47</sup>

Ternyata proses marginalisasi yang dilakukan rezim Orde Baru terus berlanjut, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan *deideologisasi* yaitu dengan keluarnya Undang-Undang keormasan No. 5 Tahun 1985 yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal bagi semua organisasi massa yang melakukan kegiatannya di negara Indonesia. Dalam kebijakan ini, partai-partai Politik tidak diperbolehkan menggunakan asas lain selain asas Pancasila. Akibat kebijakan itu maka partai-partai Politik tidak mempunyai pilihan lain. Akhirnya PPP sebagai benteng terakhir kekuatan politik Islam dan menggantinya dengan asas Pancasila. Begitupun dengan lambangnya dari “Ka’bah” menjadi “Bintang” pada tahun 1985. Lambang

---

<sup>45</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 172

<sup>46</sup> Sahar L. Hasan, *Memilih Partai Islam: Visi, Nisi, dan Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm 15.

<sup>47</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 172

Bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila.<sup>48</sup> Pergantian ideologi dan lambang PPP tersebut merupakan proses *deislamisasi* politik dan *depolitisasi* Islam.<sup>49</sup>

Namun hal tersebut tidaklah berhenti sampai disini saja pengebirian aspirasi rakyat. Pemerintah Orde Baru mulai mengadakan penafsiran-penafsiran baru atas landasan negara yang ada. Di antara ciri pemerintah Orde Baru adalah menciptakan sebuah sistem demokrasi yang terkenal sebagai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem penengah dari berbagai sistem kenegaraan yang pernah diterapkan semasa Orde Lama. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem yang tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas sebagaimana diungkapkan oleh Soeharto sendiri (bekas Presiden RI) yang merupakan motor penggerak Orde Baru.<sup>50</sup>

Diangkatnya Jenderal Soeharto<sup>51</sup> oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Soekarno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Tetapi Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar

---

<sup>48</sup> Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes*, hlm. 5.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 5

<sup>50</sup> Tampaknya apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah semacam *phobia* yang dialami oleh pihak militer atas apa yang terjadi pada mereka semasa Orde Lama, khususnya sewaktu Soekarno menerapkan sistem Demokrasi Liberal.

<sup>51</sup> Sebagai pejabat presiden, Soeharto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Soekarno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama.

Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun Soeharto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.

Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun.

Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi

jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi.

Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kali Pemilu tersebut secara berturut-turut.

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pertama dalam rezim Orde Baru, pemerintah memperbolehkan 10 Partai Politik. Namun, Partai Politik menemukan “kuburannya” setelah adanya UU No 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. UU ini hanya membolehkan adanya dua Partai Politik, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya.

Dalam UU ini, sama sekali tidak diatur mekanisme pembentukan Partai Politik (parpol), sehingga tidak mengherankan sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1990-an hanya ada dua parpol dan Golkar.

Untuk itu, rezim Orba tidak memerlukan verifikasi Partai Politik dan verifikasi parpol peserta Pemilu. Orba bukan hanya melarang munculnya partai baru, tapi juga mengendalikan kehidupan dua parpol dan Golkar. UU tidak memberikan ruang sedikitpun untuk kehadiran partai baru.

Praktik politik selama era Orde Baru sangat di dominasi oleh pendekatan yang represif. Hal tersebut terlihat dari aspirasi rakyat yang sulit menjadi kebijakan pemerintah. Tidak saja itu, tetapi penyelenggaraan Pemilu selama Orde Baru lebih merupakan suatu pemenuhan tuntutan formal dari konstitusi Negara dan bukan meruakan perwujudan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya. Karena itu, rakyat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya mengaggap perlu dibentuk Partai Politik baru untuk menganalisis aspirasinya.

### **3. Era Reformasi ; Bangkitnya Kembali Partai Islam**

Rezim Orde Baru, setelah 32 tahun berkuasa, pada tanggal 28 Mei 1998 berakhir dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari kursi Presiden. Lengsernya Soeharto tersebut akibat gerakan mahasiswa yang menuntut agar Soeharto mundur dari jabatannya. Tuntutan mahasiswa tersebut muncul karena kekecewaan rakyat terhadap kekuasaan Orde Baru yang sentralistik dan otoriter. Indonesia sepeninggal Soeharto mengalami proses reformasi

besar-besaran, dan liberalisasi atau mengefektifkan kembali hak-hak yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindak sewenang-wenang yang dilakukan oleh Negara.<sup>52</sup> Termasuk di dalamnya liberalisasi politik.

Liberalisasi politik awal pasca Orde baru ditandai dengan terjadinya redefinisi hak-hak politik rakyat. Ketika rezim Orde Baru tumbang, setiap kalangan menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun dikerangkeng. Dengan adanya tuntutan tersebut yang terjadi adalah luapan kebebasan, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan membentuk organisasi.

Konsekuensi dari liberalisasi politik ditandai oleh terjadinya ledakan partisipasi politik. Ledakan ini terjadi dalam bentuk yang beragam. Pada tataran massa akar rumput, ledakan partisipasi politik banyak mengambil bentuk huru-hara, kekerasan massa, amuk massa atau praktik penjarahan kolektif. Di kalangan mahasiswa terjadi demonstrasi dan protes di mana-mana. Sementara ledakan partisipasi politik di kalangan elit politik ditandai dengan maraknya pendirian Partai Politik baru.<sup>53</sup>

Di tengah reformasi yang menggelindingkan nilai-nilai demokrasi, tarik-menarik dan ketegangan pendapat merupakan hal yang sulit dihindarkan. Ketegangan ini telah memperkaya nuansa dan *spektrum* kesadaran bangsa Indonesia. Hampir semua pihak di Indonesia saat ini

---

<sup>52</sup> Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes*, hlm. 105.

<sup>53</sup> *Ibid* hlm. 106

menginginkan masa depan yang lebih baik. Masa depan tersebut sering juga disebut sebagai Indonesia Baru, bukan Indonesia Lama yang penuh dengan intrik politik yang tidak sehat, ketertutupan, pengatasanamaan rakyat, politik golongan, dan pembodohan rakyat secara umum. Masa depan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat muslimnya; berbicara tentang Indonesia adalah berbicara tentang Islam di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan alasan statistik, demografis, dan sosiologis, bahwa umat Islam adalah mayoritas di Indonesia. Karena itu, menurut Nurcholish, setiap visi tentang Indonesia, pada dasarnya, mencerminkan visi tentang Islam Indonesia. Harapan tentang masa depan Indonesia yang baik juga merupakan harapan umat Islam.

Menurut catatan Kompas, Partai Politik yang ada pasca Orde Baru mencapai 184 partai. Dari jumlah tersebut 148 mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman, dan 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai Partai Politik. Dari jumlah tersebut, setelah melalui seleksi, yang memenuhi syarat ikut Pemilu 1999 hanya 48 Partai Politik. Dan 18 di antaranya adalah Partai Politik Islam.

Tidak ada di Negara mana pun di dunia ini yang banyak partainya kecuali di Indonesia. Banyaknya Partai Politik di Indonesia mencerminkan masyarakat yang bersifat heterogen dalam segala hal, termasuk ideologi dan aliran politik.

#### **4. Era Reformasi ; Partai Islam Pada Pemilu 1999 dan 2004**

### **Pemilu 1 Tahun 1999**

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia Internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah Tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari Partai Politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan Partai Politik.

Pemilu 1999 merupakan kesempatan emas bagi komunitas politik Islam Indonesia, setidaknya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti masa lalu. Dalam khazanah politik mutakhir Indonesia, Pemilu 1999 merupakan sejarah Pemilu yang jurdil. Maka, siapa pun tidak akan menolak bahwa saat ini merupakan momentum yang amat berharga bagi setiap kekuatan politik, termasuk partai-partai Politik Islam, untuk memulihkan harga diri politiknya. Reformasi telah membuat situasi politik secara keseluruhan relatif mencair. Hampir semua kekuatan atau kelompok politik berada pada posisi yang sebanding. Walaupun muncul banyak partai berasas dan bersimbol Islam, tidak satu pun agenda politik mereka memiliki program untuk mendirikan Negara Islam. Semuanya mencita-citakan Indonesia yang demokratis, bebas dari sisa-sisa tradisi negatif Orde Baru.

Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelumnya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan Internasional.

Namun demikian, ada yang menarik dan cukup memerlukan perhatian, menurut Bahtiar Effendi, bahwa pengalaman umat Islam selama ini, termasuk pada masa reformasi, selalu dihadapkan pada persoalan image. Politik Islam selalu dipersepsi oleh lawan politiknya sesuai dengan imajinasi mereka, yang sering dipenuhi oleh berbagai ketakutan. Yang demikian itu karena, secara historis, kaum muslimin telah mengemukakan gagasan politik yang tidak semuanya sebangun dan serupa dengan tuntutan praktis republik ini. Akibatnya, tumbuh prasangka antara politik yang berorientasi Islam dan pemerintahan yang berorientasi Nasional.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Yayan Suryana, "Wacana Politik Islam Pasca Orde Baru," <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/03/19/nrs,20040319-01,id.html>, akses tanggal 5 Agustus 2007.

### **Pemilu 2 Tahun 2004**

Pemilu 2004 telah berhasil menyajikan wajah baru Indonesia dalam pentas perpolitikan. Ini ditandai dengan lahirnya Partai Politik yang tidak lagi menggunakan agama sebagai sentimen utamanya. Isu-isu yang dihembuskan pada saat-saat kampanye juga tidak lagi menggiring agama pada domain politik praksis. Dalam konteks partai Islam, Islam tidak lagi dijadikan senjata pamungkas untuk mendulang legitimasi dan simpati umat.

Berbeda dengan Pemilu 1999, di mana Islam baik secara ideologi maupun tidak, sering dijadikan martil untuk mendirikan partai atau menggalang massa sebanyak mungkin. Lahirnya PKB, PPP, PAN, PK(S), PBB dan PNU(I) merupakan buah Pemilu 1999 yang melekatkan Islam sebagai asas atau sumber dukungannya. Pada Pemilu 2004, praktis hanya Partai Bintang Reformasi (PBR) yang lahir sebagai satu-satunya partai Islam. Pada tataran isu politik, nyaris tak terdengar adanya eksploitasi Agama (Islam) sebagai alat penjarangan massa. Justru yang mengemuka adalah isu kerakyatan serta program kerja secara umum. Berbeda dengan Pemilu sebelumnya yang kerap menjadikan Agama sebagai komoditas utama. Mulai dari iming-iming untuk mendirikan Negara Islam, penegakan syari'at Islam, larangan presiden perempuan, sampai fatwa politik untuk mendukung partai-partai Islam.<sup>55</sup>

Sudah sembilan kali, bangsa Indonesia, menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

Pemilu yang akan dilakukan 2009 mendatang adalah yang ke-10. Dari segi jumlah, sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah mengenal dua sistem kepartaian. Pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965), yang dianut adalah sistem multipartai. Sementara pada masa Orde Baru dewasa ini jumlah partai sudah dibatasi hanya tiga (PPP, PDI, dan Golkar, walaupun yang terakhir ini tak menyandang predikat partai didepan namanya). Sementara Pemilu 2009 masih dalam tahap persiapan, ada baiknya mengetahui bagaimana Pemilu-pemilu yang lalu dilaksanakan dan seperti apa hasilnya.

**BAB III**  
**PEMIKIRAN PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA**  
**PROFIL PARTAI POLITIK ISLAM KONTESTAN PEMILU 2004**

**A. Partai Bulan Bintang (PBB)**

**1. Sejarah Berdirinya**

Setelah Partai Masyumi dibubarkan oleh pemerintah Orde Lama Tahun 1960, para pendukung dan pengikut Masyumi kemudian menamakan diri mereka Keluarga Bulan Bintang, sebuah komunitas yang mendambakan Syari'at Islam terlaksana di Indonesia.<sup>56</sup>

Bila pada zaman awal kemerdekaan cita-cita itu secara politik disalurkan dan diperjuangkan melalui partai Masyumi, setelah pembubaran itu tokoh-tokoh Masyumi memilih jalan politik dengan dakwah. Dari situ lahirlah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Selama sisi Orde Lama (Tahun 1960-1965) lembaga ini benar-benar memusatkan perhatian dalam bidang dakwah, tetapi begitu Orde Lama tumbang mereka berkeinginan agar bisa menghidupkan kembali Masyumi, tetapi langkah ini ternyata tidak mendapat restu dari rezim Orde Baru.

Akhirnya di era tujuh puluhan diselenggarakanlah suatu muktamar di Malang, yang melahirkan apa yang disebut PARMUSI, Partai Muslimin

---

<sup>56</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program*, cet, I (Jakarta: Kompas, 1999), hlm. 363.

Indonesia.<sup>57</sup> Hanya saja Mr. Moh. Roem, ketua yang saat itu terpilih secara demokratis tidak disenangi oleh pemerintah Orde Baru, sehingga terpilihlah Jarmadi sebagai Ketua Umum. Ketika fusi partai-partai terjadi Tahun 1973, PARMUSI bergabung dengan partai-partai Islam lainnya menjadi Partai Persatuan Pembangunan.

Dalam perjalannya kemudian, kekuasaan Orde Baru telah memarginalisasi aspirasi umat Islam. Dalam PPP tidak pernah menjadi suatu kekuatan politik yang secara signifikan mampu mengimbangi, atau menjadi suara kritis terhadap kekuasaan rezim Orde Baru. Sehingga, ketika koridor politik terbuka lebar sesudah mundurnya mantan Presiden Soeharto, semangat Masyumi yang masih mengakar dalam diri sejumlah pendukungnya mendorong mereka mendirikan partai baru.

Sejumlah tokoh seperti (Almarhum) Dr. Anwar Haryono, Ustadz Muhammad Sulaiman, dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH yang kemudian menjadi Ketua Umum partai., bersama-sama merundingkan bagaimana melahirkan satu partai baru itu. Para penggagas partai ini seluruhnya berjumlah tidak kurang dari 33 tokoh yang berasal dari 22 organisasi kemasyarakatan dan dakwah Islam yang umumnya terhimpun dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI). Awalnya, para penggagas ini bermaksud menggunakan nama Masyumi, akan tetapi dengan berbagai

---

<sup>57</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, cet, I (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm. 54.

pertimbangan maka kemudian disepakati untuk menggunakan nama Partai Bulan Bintang.<sup>58</sup>

## **2. Perpektif Ideologi Partai (Asas dan Platform)**

Partai Bulan Bintang (PBB) yang didirikan di Jakarta tanggal 17 Juli 1998 yang kemudian dideklarasikan di Jakarta pula pada tanggal 26 Juli 1998 merupakan partai yang berasaskan Islam dan menyatakan diri sebagai partai Islam. Yang memperjuangkan umat Islam dan bangsa Indonesia, partai politik ini bekerja di sebuah Negara untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa.

PBB tidak hanya berjuang di dataran moral akademis. Sebab strategi untuk melakukan perubahan atau perbaikan memerlukan kekuatan politik. Tujuan didirikannya partai ini adalah mewujudkan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, mengembangkan kehidupan berdemokrasi dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan khususnya adalah mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT. Partai PBB ini bersifat mandiri dan bebas aktif melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dengan logika ini Yusril memandang bahwa apabila ada partai berlabel Islam maka hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sangat logis saja dan tidak perlu dikaitkan dengan masalah SARA atau

---

<sup>58</sup> *Ibid.*,

*primordialisme*. Karena, seluruh kelompok bahkan bangsa ini sendiri pada dasarnya adalah primordial. Sebab itu tidak beralasan mengatakan partai Islam adalah partai *primordial*. Apabila masih ada keberatan dengan lebel partai Islam maka dapat diandaikan dengan “ karena orang tidak suka kerpd Islam, lalu apakah kita mengatakan bahwa kita bukan Islam, tetapi Shalat lima waktu, saya bukan Islam tetapi mengucapkan Syahadat”.<sup>59</sup>

Agar terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami maka partai ini ingin membangun masyarakat dan Bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berkepribadian, demokrai dan turut menciptakan perdamaian dunia berdaarkan nilai-nilai Islam. Jadi dalam langkah perjuangan Partai Bulan Bintang menggunakan niai-nilai keIslaman sebagai kerangka landasan gerak, baik secara kelembagaan partai maupun diluar kelembagaannya.

### **3. Basis Massa**

Dilihat dari ikatan PBB dengan Masyumi, masa PBB memang terkonsentrasi pada massa Islam perkotaan. Kelebihan PBB adalah jaringan kader dimasjid-masjid yang dikoordinasi oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Partai ini mengkalim didukung oleh 43 ormas.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Prof. Yusril Ihza Mahendra, “Partai Alternatif Era Reformasi”, dalam Sahar L. Hasan. Dkk.(Ed), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 122.

<sup>60</sup> Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*, cet, I (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), Hlm. 122

Menurut Yusril Ihza Mahendra, Partai Bulan Bintang digodok oleh Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didukung oleh pelbagai organisasi, Organisasi Masyarakat (ormas) atau Organisasi Dakwah (orda) yang tergabung dalam BKUI tersebut adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Dewan Dakwah Isyamiyah Indonesia (DDII), Muhammadiyah, Persis, SI, Forum Ukhuwah Isyamiyah, Persatuan Umat Islam, Perti, Al- Irsyad, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, FSUHTM (Forum Silaturahmi Ulama, Habib, dan Tokoh Masyarakat), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, Keluarga Besar PII, dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

Faktor kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra yang berlatar belakang intelektual memberi sumbangan besar bagi mengendurnya citra “militan” pada PBB.

## **B. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

### **1. Sejarah Berdirinya**

PPP merupakan partai jelmaan dari 4 (empat) Partai Politik (Parpol) Islam peserta pemilu 1971, yaitu PNU, PARMUSI, PSII, dan PERTI. Dua tahun setelah Pemilu tahun 1971 keempat partai tersebut bersatu setelah Orde Baru (Soeharto) melakukan penyederhanaan jumlah partai politik seperti yang dilakukan Soekarno tahun 1960. Hasilnya adalah pengelompokan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*,

Parpol berdasarkan garis Agama (Islam), yaitu PPP; serta garis Nasionalis dan Kristen, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI).<sup>62</sup>

Meskipun penyederhanaan jumlah Parpol tersebut bernuansa paksaan, secara internal hubungan antar unsur di dalam tubuh partai penerus estafet perjuangan empat partai Islam tersebut tetap menunjukkan suasana persaudaraan yang solid. Dalam naskah deklarasi pembentukan PPP tanggal 5 Januari 1973 di Jakarta yang ditandatangani KH. Idham Khalid (NU), HMS Mintaredja (Parmusi), H. Anwar Tjokroaminata (PSII), Rusli Halil (Perti) dan KH. Masykur (NU) dikatakan bahwa kelahiran PPP merupakan wadah penyelamat aspirasi umat Islam dan cermin kesadaran serta tanggungjawab tokoh-tokoh umat dan pimpinan partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui perjuangan partai politik.<sup>63</sup>

Sebagai wadah baru dari kekuatan-kekuatan politik yang sudah lama berkiprah dalam politik reputasi PPP sangat dipengaruhi oleh penampilan para tokoh dari keempat partai yang berfusi tersebut. Namun sayangnya kekompakan dalam PPP mulai terganggu ketika pemerintah menyampaikan RUU Penyempurnaan UU Pemilu yang akan digunakan untuk Pemilu 1982. Pergesekan terjadi ketika kelompok NU yang merupakan mayoritas dalam Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPR menolak hadir dalam sidang

---

<sup>62</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. hlm. 88.

<sup>63</sup> *Ibid.*,

pengambilan keputusan atas RUU yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 2 tahun 1980. Ketidakhadiran NU tersebut berkaitan dengan persoalan keanggotaan dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berkaitan dengan hal itu tanggal 21 Februari 1980, FPP DPR memasukan materi duduknya Parpol dan Golkar dalam KPPS sebagai wakil ketua untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER). Usulan tersebut ditolak oleh Presiden Soeharto, ahirnya DPP PPP menerima kedudukan Parpol dan Golkar dalam KPPS hanya sebagai pengawas sebagaimana yang dikehendaki Presiden Soeharto.<sup>64</sup>

Keputusan ini kemudian membuahkan perselisihan antara kelompok NU di DPR (yang mendapat dukungan dari PBNU) dengan Ketua Umum DPP PPP Dr. J. Naro, SH maupun pimpinan lain dari NU yang mengikuti kebijakannya. Hal ini berujung pada pengurangan jatah kursi NU untuk Pemilu 1982, sehingga bermuara pada konflik antara kubu NU dan non-NU.

Menurut Ismail Hasan Metareum, terdapat tiga hal yang menyebabkan perpecahan tersebut, yaitu: pertama persaingan berbagai unsur partai yang berfusi dalam PPP, terutama NU dan Muslimin Indonesia (MI). Kedua, akibat persaingan tipe kepemimpinan partai yang akomodatif terhadap kekuasaan yang memberlakukan asas tunggal, melawan tipe kepemimpinan yang setia terhadap prinsip lama yang bersandar pada politik aliran (Islam).

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

Ketiga, akibat konflik naluri primitive berbagai elit partai yang ingin berkuasa.<sup>65</sup>

Untuk mengakhiri konflik pada muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, NU memutuskan kembali kepada khittah 1926 sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan dan tidak ada hubungan organisatoris dengan PPP. Hal ini membuat perolehan suara PPP anjlok dari 94 menjadi 61 (15, 25%) kursi. Hilangnya 33 kursi ini membuat PPP terpuruk jauh di bawah Golkar. Kekeporosan ini sebagai akibat dari kekecewaan NU serta banyaknya warga NU yang menjadi basis masa terbesar partai ini banyak yang hengkang ke Golkar dan PDI mengikuti preferensi politik para Kiai mereka.<sup>66</sup>

Selain itu runtuhnya kekuatan PPP juga disebabkan oleh tindakan pemerintah Orde Baru yang memberlakukan UU No. 3/1985 tentang Perubahan atas UU No.3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang mewajibkan perubahan lambang partai dan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas kekuatan sosial politik. Tahun itu juga PPP mengganti lambangnya dari Ka'bah menjadi bintang, sekaligus menanggalkan Islam sebagai asasnya.<sup>67</sup>

Di bawah pimpinan Ismail Hasan Metareum menggantikan J. Naro, PPP tampil dengan karakter partai yang sejuk. Buya (panggilan akrab Ismail

---

<sup>65</sup> Denny J.A. *Membaca Isu Politik*, cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 45.

<sup>66</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*.hlm. 90.

<sup>67</sup> *Ibid.*,

Hasan Metareum) berusaha mengakhiri konflik internal partai dengan meningkatkan demokratisasi di lingkungan partai dan melanjutkan konsolidasi dalam rangka menyatukan kembali seluruh umat PPP.

Secara internal langkah Buya berhasil meredam gejolak namun secara eksternal belum mampu mengubah citra PPP sebagai partai yang sarat konflik. Kendati demikian, Partai ini mampu tampil kompak dalam Pemilu 1992, dibanding Pemilu 1987 dan 1982. sebagai hasilnya PPP berhasil meraup 17,07% suara, atau sebanyak 62 kursi di DPR(15,5%) atau PPP berhasil menambah satu kursi dibanding perolehan pada Pemilu 1987.

Setidaknya ada 2 hal yang kurang menguntungkan PPP, yaitu: kondisi sosial politik Indonesia yang diskriminatif serta adanya insinuas-insinuas bahwa PPP tidak bisa mengklaim dirinya sebagai partai umat Islam. Berangkat dari 2 hal ini, PPP mencoba merubah dirinya menjadi Partai yang lebih dinamis. Sejak tahun 1995 PPP tampil sebagai partai yang keras dalam mengkritik kebijakan pemerintah berkaitan dengan penataan politik nasional. Pada perayaan hari lahirnya ke-24 tahun 1997 PPP merumuskan masalah mendasar dan krusial yang dihadapi bangsa ini untuk kemudian dijadikan tema utama dan keprihatinan PPP pada Pemilu 1997. Masalah kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan dalam pembangunan politik dan ekonomi. Hasilnya pada pemilu kali ini PPP berhasil mendapat dukungan massa sehingga mampu meraup 89 kursi dari 425 kursi yang diperebutkan.

Namun demikian, pulihnya kembali kepercayaan diri PPP ini hanya dirasakan sesaat saja. Karena Pemilu ini merupakan Pemilu penutup pada

rezim Orde Baru. Pemerintahan Soeharto-Habibie yang seharusnya sampai 2002 terhenti oleh adanya gerakan Reformasi. Tumbangya rezim ini pada Mei 1998, diteruskan dengan pemerintahan Orde Reformasi pimpinan B.J. Habibie dan saat transisi inilah terjadi gerakan pembaruan dalam sistem politik Indonesia.

Terkait hal tersebut, tanggal 29 November-2 Desember 1999 PPP melaksanakan muktamar ke-4. bagi PPP pelaksanaan muktamar dalam suasana politik makro yang dinamis akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan reaktualisasi diri sebagai salah satu kekuatan politik penting di Indonesia. Reaktalisasi tersaebut menyangkut dua hal, yaitu pertama, PPP kembali ke khittah, jati diri ketika partai ini didirikan sebagai partai politik Islam. Kedua, PPP kembali menggunakan Ka'bah sebagai gambar partai pada Pemilu mendatang.

Keputusan tersebut di satu sisi merupakan titik balik partai ini mengapresiasi diri sebagai partai Islam sebagaimana kejayaannya era 1977-1982. Sementara, di sisi lain, keputusan tersebut mencuatkan adanya krisis identitas di dalam partai. Krisis identitas ini berakar dari adanya identitas ganda "Islam dan Pancasila" yang pernah melekat dalam partai.<sup>68</sup>

## **2. Perpektif Ideologi Partai (Asas dan Platform)**

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

Muktamar IV PPP akhirnya memutuskan kembali ke khittah Islam dengan lambing Ka'bah, dengan demikian partai ini hendak menegaskan kembali komitmennya untuk mewujudkan masyarakat madani yang religius.

PPP juga ingin mengembangkan paradigma Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamina* (rahmat bagi alam semesta) dengan mengutamakan demokrasi, keadilan, kebenaran, persamaan hak, persaudaraan, toleransi, saling pengertian dan kerjasama. Di samping itu PPP selalu berupaya menghormati pluralisme dan kebhinekaan bangsa sebagai kekayaan budaya dan sumber perekat kekuatan, bukan sumber disintegrasi.<sup>69</sup>

Sebagai partai Islam, PPP bertekad menegakkan moral politik bangsa, mengembalikan kedaulatan rakyat yang dirampas pemerintah yang otoriter, menghapus tirani minoritas, serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tenteram, sejahtera, adil, dan makmur.<sup>70</sup>

### **3. Basis Massa**

Sebagai partai jelmaan dari 4 (empat) Partai Politik (Parpol) Islam, yaitu PNU, PARMUSI, PSII, dan PERTI, serta tampilnya Hamzah Haz (NU) sebagai pimpinan partai mengalahkan A.M. Saefuddin (Muslimin Indonesia/MI) adalah bukti bahwa kekuatan unsur sudah kurang berarti, kader PPP lebih realistis dengan memilih figur perorangan dari pada unsur. Hal ini dapat dilihat dari anggota formatur yang diajukan Hamzah Haz, yaitu

---

<sup>69</sup> Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*, (bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 295.

<sup>70</sup> *Ibid.*,

dengan komposisi 3-2-1-1(3 dari NU, 2 dari MI, 1 dari Sarekat Islam, dan 1 dari Perti). Sedangkan dari kubu Saefuddin semuanya berasal dari unsur MI. meskipun berdasarkan statistik, jumlah unsur MI memang mendominasi posisi ketua di semua DPW dan DPC se-Indonesia, yakni sekitar 168 orang. Sedangkan NU hanya 133 orang.<sup>71</sup>

Tampilnya Hamzah Haz tersebut merupakan kemenangan NU yang memfusi dalam PPP yang biasanya selalu kalah dari MI. saat fusi tahun 1973, PPP dipegang oleh H.J. Naro dan Ismail Hasan Metarium yang berasal dari unsur MI. bahkan di zaman Naro, NU pernah “disisihkan” total. Padahal secara riil, PPP sebagian besar massanya dari NU, sementara MI merupakan organisasi “papan nama”.

Faisal Basir, Ketua DPP PPP 1998-2003, mengatakan terpilihnya Hamzah Haz sebagai bukti kekuatan unsur sudah kurang berarti, lebih lanjut Faisal menunjuk peserta muktamar dari MI, SI, maupun Perti yang mendukung Hamzah.<sup>72</sup> Melihat kenyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa massa pendukung partai berlambang Ka’bah ini masih relatif sama dengan pertama kali partai ini didirikan tanggal 5 Januari 1973 di Jakarta, yaitu PNU (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)/MI, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)/SI, dan Partai Islam Perti/Perti. Karena itulah PPP tetap konsisten memelihara hubungan dengan para pemilih tradisionalnya dari 4 unsur di atas yang tinggal di pedesaan. Strategi ini dipilih dengan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*,

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 300.

asumsi bahwa umat Islam di perkotaan (apisan menengah ke atas) yang relatif memiliki informasi lebih banyak untuk membedakan partai-partai pilihannya, berpeluang besar untuk meninggalkan PPP.<sup>73</sup>

### **C. Partai Amanat Nasional (PAN)**

#### **1. Sejarah Berdirinya**

Pendirian Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh beberapa tokoh gerakan reformasi yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA). MARA merupakan organisasi yang didirikan untuk mawadahi kerja sama berbagai organisasi dan perorangan dan memiliki komitmen terhadap gerakan reformasi. Sedikitnya ada 50 orang yang terlibat dalam deklarasi MARA tanggal 14 Mei 1998 di News Café, Jakarta. Selain Amin Rais, terdapat nama seperti Goenawan Muhammad, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Toety Heraty, Daniel Sparingga, Arifin Panigoro dan Faisal Basri.<sup>74</sup>

Sebagai kelanjutannya tanggal 5-6 Agustus 1998 di Mega Mendung, Bogor, para pendiri MARA sepakat mendirikan Partai Amanat Bangsa (PAB), tetapi nama ini kemudian diubah menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. hlm 97-98.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 228.

<sup>75</sup> *Ibid.*,

Dalam pendeklarasian PAN pada 23 Agustus 1998, partai berlambang matahari ini disebut “lahir” sebagai bagian dari ikhtiar besar, yakni membangun sebuah masyarakat madani yang bisa bertahan dari cengkeraman birokrasi sipil serta militer, dan bisa tangguh dihadapan modal yang besar. Melalui proses yang demokratis, partai ini ingin membangun sebuah Indonesia yang terdiri dari individu-individu yang mandiri, organisasi-organisasi rakyat yang kuat dan satuan-satuan administrasi yang otonom.

Kehadiran PAN dalam Pemilu 1999 turut menentukan jalannya demokrasi, meskipun kalah dalam perolehan jumlah suara dan hanya meempatkan 34 orang sebagai wakil di DPR pusat. Namun kemampuan PAN dalam menggalang suara melalui “Poros Tengah” yang mencoba menggabungkan suara-suara berbasis massa Islam, turut memberi warna dinamika politik nasional. Kepiawaiian Poros Tengah bahkan telah membawa Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden di awal reformasi, dengan mengalahkan Megawati yang nota bene meraup suara paling banyak dalam Pemilu 1999.<sup>76</sup>

Namun demikian, dukungan PAN terhadap Gus Dur sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Politik yang disahkan dalam Kongres I PAN di Yogyakarta bulan Februari 2000 tidak bertahan lama. Pada temu nasional legislatif PAN, partai ini memutuskan mencabut dukungan kepada Gus Dur.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*,

PAN menyatakan keperihatinannya terhadap kondisi bangsa dan Negara yang terpuruk hampir di semua bidang.

Seperti halnya partai lain, PAN juga mengalami masalah dalam internal partai yang mengakibatkan keluarnya beberapa fungsionaris di awal 2001. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ketua Umum PAN Amin, bahwa sebuah keputusan belum tentu sejalan dengan harapan ideal anggotanya, dengan kata lain anggota merasa tidak sejalan lagi dengan kebijakan partai.<sup>77</sup>

## **2. Perpektif Ideologi Partai (Asas dan Platform)**

Sebagai partai yang dihasilkan dari sebuah organisasi yang didirikan untuk mewadahi kerja sama berbagai organisasi dan perorangan serta memiliki komitmen terhadap gerakan reformasi. PAN memilih Pancasila sebagai asas partai serta menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan dan kemajemukan. Adapun tujuan partai adalah menciptakan Indonesia Baru yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai Iman dan Taqwa, kedaulatan rakyat, keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>78</sup>

PAN mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial, otonom, dan mandiri. Partai ini menginginkan tatanan yang memungkinkan setiap manusia dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kebebasan. Setiap manusia dapat berperan serta dalam kehidupan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm 230.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

politik, ekonomi, budaya dan berperan serta dalam usaha-usaha mengembangkan kemanusiaan.<sup>79</sup>

PAN merupakan partai yang menghormati dan mendorong kemajemukan. Partai ini terdiri dari berbagai keyakinan, pemikiran, latar belakang etnis, suku, agama dan gender. Partai ini menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Kesepakatan PAN adalah berdasarkan pada prinsip dasar bersama dan cita-cita politik yang sama.

Saat dalam keadaan tidak memerintah maka partai ini berkedudukan sebagai oposisi, partai ini berpendirian pemerintah dan oposisi memiliki tanggung jawab yang setara terhadap masyarakat. Adapun garis perjuangan partai ini adalah:

**a. Politik dan Hukum**

PAN berpendirian Negara wajib menghormati dan melindungi kehidupan dan martabat warganya. Pemerintah harus menciptakan prakondisi, yang memberi kemungkinan yang luas bagi warga Negara untuk mengembangkan hak-hak individu dan kewajiban sosialnya secara wajar.

Demi menjamin masyarakat bangsa yang bebas dari kesengsaraan, rasa takut, serta bebas dari penindasan dan kekerasan. PAN memperjuangkan pemberlakuan Hak Asasi Manusia (HAM) yang universal. Partai ini mendukung ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai HAM.

---

<sup>79</sup> Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 48.

Sedangkan dalam masalah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, PAN menilai bahwa hal itu tergantung pada kredibilitas dan tanggungjawab yang transparan, oleh karena itu partai ini membentuk pusat pengaduan perilaku seluruh aparat pemerintah (semacam *ombudsman office*) dan lembaga independent pemantau korupsi.<sup>80</sup> Tidak hanya itu, PAN juga memperjuangkan agar saat dimulai restukturisasi birokrasi untuk terwujudnya pemerintahan yang efektif, setiap pejabat diwajibkan untuk mengumumkan kekayaannya. Di samping itu pemisahan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif mesti ditentukan secara tegas agar proses kontrol antar lembaga bisa berjalan dengan baik dan sehat.

Menyangkut masalah hukum, PAN berjuang untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Seluruh masyarakat harus mendapat akses pada sistem peradilan yang independent, adil dan murah.<sup>81</sup>

#### **b. Pertahanan Negara**

Pertahanan Negara merupakan usaha segenap masyarakat untuk mempertahankan tanah air. Perlindungan penduduk sipil merupakan bagian terpenting dari pertahanan Negara.

PAN berpendirian TNI/Polri harus tunduk pada hukum, konstitusi, dan berada di bawah *control public*. TNI/Polri berfungsi sebagai alat Negara untuk menjaga keamanan Negara, dan tidak mencampuri apalagi

---

<sup>80</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, hlm. 234.

<sup>81</sup> *Ibid.*,

mendominasi urusan politik, ekonomi dan social. TNI/Polri keduanya adalah terpisah.<sup>82</sup>

### **c. Ekonomi**

Strategi dasar kebijakan ekonomi PAN adalah terwujudnya kesejahteraan sosial.melalui pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan berlandaskan moralitas yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.<sup>83</sup>Selain itu kemakmuran harus ditopang lima pilar utama, yakni keadilan, pertumbuhan yang dinamis dan manusiawi, pemerataan stabilitas dan efisiensi.<sup>84</sup>Oleh karenanya PAN memperjuangkan pembangunan ekonomi tidak mengenal perbedaan ras, suku, dan agama. Sehingga terdapat kesempatan yang sama bagi semua aktor untuk mewujudkan semua potensi yang dimilikinya bagi penguatan daya saing nasional.

Pemberdayaan pengusaha kecil dan koperasi lebih ditekankan pada penghapusan segala hambatan usaha dengan memperjuangkan kebebasan koperasi dari kekangan birokrasi dan alat politik penguasa. PAN berkeyakinan bahwa kebijakan ekonomi harus menjamin kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nasional. Ekonomi diatur berdasar sistem perekonomian pasar yang kuat, lentur dan dapat dengan cepat mengatasi krisis. Perekonomian diatur bersamaan dengan penataan

---

<sup>82</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program*, hlm. 488-490.

<sup>83</sup> Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*, hlm, 48.

<sup>84</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, hlm, 235.

kehidupan politik yang demokratis, tegaknya hukum, serta pranata sosial yang mendukungnya.<sup>85</sup> Selain itu mekanisme pasar harus diimbangi dengan penegakan pemerintahan yang bersih dan efektif untuk menciptakan keserasian antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Di sini peran pemerintah lebih ditekankan pada penciptaan jaring-jaring pengaman dan kebijakan menyetarakan peluang di antara berbagai pelaku ekonomi dengan memperhatikan asas keadilan.

Adapun masalah lain terkait kebijakan perekonomian yang juga diperhatikan partai ini adalah:

- 1) Mengenai kemiskinan, lapangan kerja dan usaha, yaitu dengan mengangkat penduduk dari lembah kemiskinan, memerangi pengangguran dan memperluas kesempatan berusaha.
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang dinamis, SDA dan SDM merupakan modal dasar penggerak mesin perekonomian, untuk itu dibutuhkan kepercayaan masyarakat domestik dan internasional pada sistem perekonomian dan politik Indonesia guna mengembalikan aliran investasi dan teknologi. Perpaduan antara modal dasar dan kepercayaan inilah yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis.
- 3) Pemeliharaan stok modal, untuk menuju perekonomian yang lebih stabil, upaya memelihara stok modal yang ada agar tidak menjadi

---

<sup>85</sup> Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*, hlm, 51.

onggokan barang mati yang tak bermakna. Hal ini penting guna mempercepat pemulihan perekonomian.

- 4) Rehabilitasi terhadap fasilitas-fasilitas produksi berupa membenahan sistem insentif dengan begitu diharapkan terjadi restrukturisasi perekonomian secara alamiah,
- 5) Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan penghapusan segala hambatan serta memberikan peluang bagi UKM untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang besar dan tangguh.
- 6) Kebijakan afirmasi, yaitu kebijakan ekonomi yang memihak kepada yang lemah, pembangunan daerah dengan memadukan pendekatan makroekonomi dan aspek kedaerahan untuk menghasilkan pembangunan yang lebih dinamis dan merata antar daerah karena otonomi menempatkan daerah sebagai pelaku sentral dalam mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan berbagai persoalan lokal yang unik sehingga dapat meningkatkan efektifitas peran pemerintah di daerah.
- 7) Perimbangan keuangan pusat-daerah, hal ini sesuai prasyarat bagi diberlakukannya otonomi daerah, yaitu perimbangan keuangan pusat-daerah dan menjamin tatanan yang mencegah pengeringan sumber-sumber daerah.

- 8) Anti monopoli terhadap tanah, buruh, sosial, pendidikan, perempuan, lingkungan hidup, pergaulan dunia.<sup>86</sup>

### 3. Basis Massa

Sebagai partai yang memilih Pancasila sebagai asas partai serta menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan dan kemajemukan. Maka keanggotaan PAN hadir dengan berbagai unsur. Namun demikian, dapat dikatakan keanggotaan PAN dapat digolongkan menjadi 2, yaitu simpatisan Amien Rais “dalam arti yang sepakat dengan *platform* yang ditawarkan” dan massa dari Muhammadiyah “meskipun DPP Muhammadiyah mengatakan bahwa Muhammadiyah bukan PAN dan PAN bukan Muhammadiyah, orang Muhammadiyah merasa mempunyai ikatan emosional dengan PAN karena Amien Rais menjadi ketua umumnya”.

Meskipun ada dari anggotanya yang memilih PAN bukan karena menjadikan figur seorang Amien Rais sebagai pertimbangan, namun lebih karena prinsip Bhineka Tunggal Ika yang ditawarkan partai ini atau program kerja yang ditawarkan terkesan tidak “menganak tirikan” golongan tertentu.

Menurut Ketua PAN Jawa Barat, Hidayat Salim, upaya sosialisasi PAN tidak menemukan hambatan di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan lebih-lebih lagi warga Muhammadiyah.<sup>87</sup> Oleh karena itu PAN di Jawa Barat memiliki kekuatan sampai tingkat ranting.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*,

<sup>87</sup> Ketua PAN Jawa Barat, Hidayat Salim, dikutip dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*, cet, I (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 59.

Dari kenyataan di atas, sejak dideklarasikan 23 Agustus 1998, keanggotaan PAN dating dari faktor, Amien Rais sebagai tokoh sentral/figur yang diusung partai, keberanian partai berlambang matahari ini menampilkan *platform* pada khalayak umum merupakan harga tawar sendiri yang belum dimiliki partai lain, serta program kerja partai yang terkesan tidak diskriminatif, sebagaimana yang dicita-citakan PAN suatu masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial, otonom, dan mandiri yang berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan.<sup>88</sup> Namun demikian faktor Amien Rais sebagai tokoh berpengaruh di kalangan warga Muhammadiyahlah yang menjadikan partai ini lebih cepat dikenal masyarakat dan ikut memberi andil besar dalam membesarkan nama PAN.

#### **D. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

##### **1. Sejarah Berdirinya**

Didirikan oleh tokoh-tokoh utama Nahdlatul Ulama (NU) seperti: K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kyai Mustofa Bisri, Kyai Muchid Muzadi, Kyai Ilyas Ruchiyat dan lainnya. Di kediaman Ketua umum PBNU K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ciganjur, Jakarta Selatan, tanggal 23 Juli 1998. dengan Ketua Umum Mathori Abdul Djalil.

Pendeklarasian PKB ditujukan untuk menjawab dua permasalahan: agar NU tidak berpolitik praktis seperti digariskan dalam Mukhtamar NU ke-

---

<sup>88</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program*, hlm. 487.

27 Tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur, dan memberi wadah aspirasi warga NU. Namun demikian, sebenarnya pendirian partai ini sesuai hasrat kaum *nahdliyyin* untuk mempunyai partai sendiri yang sesuai garis perjuangan NU.

Keinginan kaum *nahdliyyin* ini semakin santer seiring terbukanya reformasi politik setelah tumbang rezim Soeharto. Menanggapi hal ini dalam rapat harian *Syuriah* dan *tanfidziyah* PBNU tanggal 3 Juni 1998 menugasi lima tokohnya (K.H. Ma'ruf Amin, K.H.M. Dawam Anwar, Dr. K.H. Said Agiel Siradj M.A., H.M. Rozy Munir S.E., M.Sc. dan H. Ahmad Bagdja) untuk mengkanalisasi aspirasi ini. Lima tokoh teras ini dibantu tim asisten yang diketuai Arifin Junaidi. Dua tim ini menghasilkan rancangan Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda'Siyasiy, hubungan Partai Politik dengan NU, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Naskah Deklarasi.<sup>89</sup>

Selanjutnya dalam Pertemuan Bandung menyepakati 3 nama partai: Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Ummah, Kebangkitan Bangsa.<sup>90</sup> Sampai di sini semua komponen dalam Mukhtamar Cipasung, Tasikmalaya, setuju. Baru setelah pencantuman akidah atau asas di AD terjadi perbedaan pendapat. Sebagian besar warga NU di bawah Gus Dur setuju PKB menjadi partai terbuka berasaskan kebangsaan yang memberi peluang kalangan luar NU

---

<sup>89</sup> Ibid., hlm. 415.

<sup>90</sup> Selanjutnya nama terakhir yang disetujui menjadi nama partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa.

untuk menjadi anggota dan juga asas Pancasila. Sementara sebagian ingin lebih eksklusif berasaskan Islam berhaluan *Ahlussunnah{Wal Jama'ah* yang mengikuti salah satu mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Yang belakangan ini kemudian mendirikan Partai Nahdlatul Ummat di bawah pimpinan K.H. Sjukron Ma'mun dan Partai Kebangkitan Ummat di bawah pimpinan K.H. Yusuf Hasyim dan Salahuddin Wahid. Selain 3 partai ini terdapat partai yang mengklaim *nahdliyin* sebagai basis massanya, yaitu Partai Solidaritas uni Nasional Indonesia, pimpinan Abu Hasan rival Gus Dur dalam pencalonan ketua umum PBNU pada Muktamar ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya tahun 1994.

## **2. Perpektif Ideologi Partai (Asas dan Platform)**

Sejak dideklarasikan 23 Juli 1998 partai yang berlambang sembilan bintang melingkari bola peta Indonesia. Di mana bumi dan peta Indonesia bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan sebagaimana termaktub dalam pasal 7 AD. Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 nilai, yaitu: kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan dan persaudaraan.

Tulisan nama partai bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan partai yang menempati orientasi dunawi dan ukhrowi, materiil dan sepiritual, lahir

dan batin, senara sejajar. Arti warna adalah: putih: kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai; hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan partai; kuning bermakna kebangkitan bangsa yang menjadi nuansa pembaruan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.

Partai Kebangkitan Bangsa ini berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada *Allah Subhānahu Wa Ta'ala*, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Partai ini bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka.

Visi yang ingin diciptakan PKB berkaitan dengan pengembangan demokratisasi adalah: tatanan politik yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan, dan mensejahterakan kehidupan rakyat.

Sedangkan misi yang diemban PKB melalui pengembangan demokratisasi adalah:

- a. Melakukan penataan kelembagaan Negara yang dapat mendukung proses demokratisasi.
- b. Mendorong tumbuhnya sistem politik yang demokratis.

- c. Mengimplementasikan penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Mendorong munculnya masyarakat dan kepemimpinan sipil yang kuat.

### 3. Basis Massa

PKB sebagai perpanjangan tangan NU memiliki dukungan dari kepemimpinan tradisional, para Kyai pesantren yang menjadi unsur kekuatan partai.<sup>91</sup> Namun demikian menurut Indonesianis asal Ohio State University, Prof. William Liddle setidaknya ada 3 kelemahan PKB. Yaitu; tidak ada visi nasional diantara pemimpin partai, para pemimpin cenderung membenci kaum modernis dan partai sempalan NU yang lain.

Namun demikian PKB merupakan partai beruntung mengenai basis massa, mengingat besarnya massa NU. Setidaknya ada 2 kekuatan ganda di tingkat basis massa yang menopang dukungan NU: pesantren tradisional dan pengurus ranting yang tersebar hingga ke plosok-plosok desa, dengan kata lain PKB didukung struktur formal organisasi NU di tingkat pusat sampai tingkat paling bawah. Perangkat organisasi NU ikut terlibat secara aktif dalam pembentukan kepengurusan PKB di semua tingkat.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm, 251.

<sup>92</sup> Saahudin Wahid, "Di Balik Berdirinya Partai-partai di Kalangan NU", dalam Sahar L. Hasan. Dkk, (Ed), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 220.

Basis dukungan PKB adalah warga NU, termasuk di dalamnya Anshor, PMII, Fatayat, AMNU, GMNU, Muslimat NU, veteran Permesta dan apa yang dinamakan Gus Dur *Fans Club* yang tidak terbatas pada warga NU semata. Agaknya Gus Dur sebagai tokoh sentral dalam partai ini merupakan sebuah kekuatan sekaligus kelemahan partai. Disebut sebagai kekuatan karena figur Gus Dur merupakan *solidarity maker*. Sebagai kelemahan, karena PKB masih memiliki sikap ketergantungan pada figur Gus Dur.<sup>93</sup>

Bila dilihat dari lokasi para pemilih, basis massa PKB sebagian besar berada di Propinsi Jawa Timur yang merupakan basis terbesar warga NU, berikutnya Jawa Tengah disusul Jawa Barat dan Yogyakarta. Sementara itu, untuk daerah luar Jawa, basis massa PKB tidak sebesar di Jawa. Mereka tersebar di Propinsi Lampung, Riau, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Kantong-kantong massa PKB tersebut terkenal sebagai daerah transmigran yang berasal dari Pulau Jawa.<sup>94</sup>

Kembalinya NU ke tengah pentas politik melalui partai yang didirikannya akan terealisasi jika soliditas para Kiai dan pesantren sebagai pemimpin dan basis massa NU masih tetap tinggi. Juga ditentukan oleh ada tidaknya perubahan pola interaksi para pemimpin tersebut pada massanya. Masihkah para Kiai menjadi tokoh paling dituruti, masihkah simbol-simbol

---

<sup>93</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, hlm. 259.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 259.

kultural yang menjadi perekat NU sebagai organisasi tetap bisa diandalkan di tengah perubahan yang didorong oleh arus globalisasi. Karena hal itu merupakan beberapa faktor yang membuat PKB menjadi partai besar. Sebab, soliditas para elit NU di segala tataran akan sangat membantu PKB untuk memobilisasikan massa pendukungnya.<sup>95</sup>

Di sisi lain pemikiran dan sikap politik NU, terutama sejak kepemimpinan Gus Dur merupakan daya tarik yang menggiurkan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang masih menyimpan impian tentang Indonesia masa depan yang lebih cerah. Setidaknya tidak dianggap sebagai ancaman yang menakutkan bagi kelompok non-Islam maupun nasionalis, baik yang religius maupun sekular.<sup>96</sup>

## **E. Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera)**

### **1. Sejarah Berdirinya**

Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999. Partai ini didirikan terkait aktivitas dakwah Islam yang sudah eksis di awal tahun delapan puluhan, dimana mereka berupaya membangun ruh keislaman melalui media tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi dan pendidikan,

---

<sup>95</sup> Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan : Analisis dan Prospek*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm, 276.

<sup>96</sup> *Ibid.*,

meskipun berada di bawah bayang-bayang Orde Baru yang ketat mengawasi aktivitas keagamaan.

Lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 dirasakan membuka iklim kebebasan yang semakin luas. Musyawarah kemudian dilakukan para aktivis dakwah Islam, yang melahirkan kesimpulan perlu iklim yang berkembang untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya peraihan cita-cita dakwah Islam, yaitu mewujudkan bangsa dan Negara yang diridloi Allah SWT. Pendirian partai politik berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak orang. Maka musyawarah pun menyepakati membentuk sebuah parpol. Hal tersebut dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, tanggal 20 Juli 1998. Selanjutnya tanggal 9 Agustus 1998 Deklarasi PK di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dihadiri oleh 50.000 massa.

Pendiri parpol ini diantaranya adalah Hidayat Nur Wahid, Lutfi Hasan Ishaq, Salim Segaf Aljufri dan Nur Mahmudi Ismail. Kemudian Nur Mahmudi Ismail menjadi Presiden Partai Keadilan, sedangkan Hidayat Nur Wahid duduk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai.

Partai Keadilan (PK) dalam Pemilu 1999 meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). Namun hasil ini tidak mencapai ketentuan *electoral threshold*, sehingga tidak bisa mengikuti Pamilu berikutnya kecuali berganti nama dan lambang.

Selanjutnya tanggal 20 April 2002 Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) didirikan, sebagai kelanjutan kiprah politik dakwah warga Partai Keadilan. Kemudian partai ini dikukuhkan pendiriannya lewat Akta Notaris, pada 18 Maret 2003, PK Sejahtera mendaftarkan diri sebagai partai berbadan hukum ke Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian, dalam Musyawarah Majelis Syuro XIII PK yang berlangsung 17 April 2003 di Wima Haji Bekasi, Jawa Barat, direkomendasikan agar PK bergabung dengan PK Sejahtera. Namun penggabungan ini baru resmi tanggal 3 Juli 2003. Dengan penggabungan itu, seluruh hak milik PK menjadi milik PK Sejahtera, termasuk anggota dewan dan para kadernya.<sup>97</sup>

Sementara itu, PK Sejahtera yang telah mendaftarkan secara resmi ke Depkeham pada 27 Mei 2003, akhirnya dapat disahkan menjadi parpol yang berbadan hukum pada 17 Juli 2003. Setelah itu dilakukan perombakan pengurus, hingga pada 18 September 2003 pengurus DPP PK Sejahtera masa bakti 2003-2008 dikukuhkan. Dalam pengurusan baru ini Hidayat Nur Wahid menjabat sebagai Presiden PK Sejahtera.<sup>98</sup>

## **2. Perpektif Ideologi Partai (Asas dan Platform)**

Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) yang didirikan tanggal 20 April 2002, menggunakan Islam sebagai asasnya. Adapun tujuannya adalah *Partai Da'wah* (dakwah) yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil

---

<sup>97</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, hlm. 304.

<sup>98</sup> *Ibid.*,

dan sejahtera yang diridloi *Allah Subhānu Wa Ta'ala*, dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Adapun untuk Visi, PK-Sejahtera membaginya kedalam dua bagian yaitu: Visi Umum dan Visi Khusus.

Visi Umumnya adalah Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa.

Visi Khususnya adalah Partai berpengaruh secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai:<sup>99</sup>

- a. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
- c. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatan lil' alamin*.
- d. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Adapun prioritas masalah dan solusi yang diperjuangkan partai berlambang bulan sabit kembar ini tertuang dalam *Platform* partai, sebagai berikut:

- a. *Platform* Penegakan Hukum, ialah:

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 306.

- 1) Penindakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, tindakan impresif harus bersifat imprasial dan nondiskriminatif.
- 2) Pembenahan kelembagaan, terutama badan Negara yang mengelola dan mengawasi sistem keuangan (APBN dan APBD), untuk menghindari kebocoran anggaran nasional dan lokal.
- 3) Penyehatan lingkungan Internasional, sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi dan tidak pidana pencucian uang.
- 4) Pengawasan total masyarakat terhadap segala kebijakan dan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta.
- 5) Penegakan kepemimpinan dan nilai-nilai baru yang bersih.

b. *Platform* Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Penekanan platform ini adalah mengentaskan kemiskinan dan pengangguran secara bertahap. Diantaranya pengembangan Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan dengan dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta memberi perhatian khusus kepada Perjuangan Kaum Petani, Buruh, Nelayan, dan Pedagang Kecil.

c. *Platform* Pendidikan Nasional

Menggariskan bahwa pengembangan sektor pendidikan akan mempengaruhi seluruh sektor pembangunan lainnya, karena itu memberantas kebodohan dan keterbelakangan harus diprioritaskan

d. *Platform* Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Industri

Proses pendidikan dan pengembangan Iptek mesti sejalan dengan kebutuhan industri dan pergerakan roda ekonomi. Keterpaduan langkah ditentukan oleh strategi Nasional yang mantap untuk keluar dari krisis multidimensional.

e. *Platform* Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Menandaskan bahwa setiap warga Negara wajib mendapatkan hak dasar yang sah. Untuk menjamin hak tersebut, menangani kriminalitas dan kerawanan social adalah sebuah tanggung jawab.

f. *Platform* Politik Nasional

Dimaksudkan untuk meredam konflik dan gejala kekerasan (terorisme).

g. *Platform* Pertahanan dan Keamanan

Mengaktifkan lembaga-lembaga adat, pranata tradisional lain sebagai pengawal harmoni masyarakat. Di samping itu, profesionalisme aparat pertahanan dan keamanan Negara menjadi prioritas dalam platform ini.

Hal ini juga untuk mencegah terjadinya keretakan Nasional dan ancaman disintegrasi Bangsa.

h. *Platform* Kebijakan Ekonomi Makro

Memutuskan ketergantungan pada pihak asing sebagai upaya untuk mewujudkan “Trisukses Pembangunan Nasional”, meliputi: prinsip kemandirian, prinsip keadilan dan prinsip kesejahteraan

i. *Platform* Pemanfaatan dan Pemeliharaan lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam secara lestari, sebagai bagian dari strategi berkelanjutan, yakni mencerminkan orientasi perubahan yang jauh ke depan dengan memikirkan generasi mendatang.

j. *Platform Kepeloporan Pemuda*

Platform ini menekankan pada revitalisasi sumber daya kepemimpinan Nasional dan lokal.

k. *Platform Perempuan Indonesia*

Mencanangkan program peningkatan kapasitas dan penguatan identitas perempuan Indonesia sejati, karena peluang kepemimpinan di tingkat Nasional dan lokal yang seimbang bagi mereka yang kapabel dan berintegritas.

l. *Platform Pembinaan Keluarga*

Upaya menumbuhkan benih-benih kepemimpinan baru sebagai *problem solver*. Karena keluarga sebagai unit masyarakat terkecil sebagai gambaran stabilitas politik dan ekonomi nasional.

m. *Platform Pangembangan Seni Budaya dan Pariwisata*

Sebagai proses transformasi nilai yang dicita-citakan bersama dengan memperbarui etika dan budaya untuk menemukan jati diri bangsa.

n. *Platform Komunikasi dan Informasi*

Menata hubungan yang setara dan produktif di era globalisasi budaya. Diawali dengan komunikasi yang efektif antar elit pemimpin dan warga masyarakat. Selanjutnya,

o. *Platform Dakwah dan Pembinaan Umat Beragama*

Komunikasi antar kelompok sosial dan agama yang beragam, hingga komunikasi antar bangsa dan ras manusia, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat.

### **3. Basis Massa**

Melihat sejarah berdirinya PKS terlihat sangat jelas bahwa mayoritas massa pendukung partai ini adalah kaum muda, para aktivis dakwah. Yang tidak hanya kelompok-kelompok dakwah yang ada di masjid-masjid melainkan juga para mahasiswa yang tergabung dalam kajian-kajian kerohanian di kampus-kampus. Maka tak heran jika mayoritas kader dan anggota partai ini dari kalangan muda. Dan pendukungnya kebanyakan wanita dan mahasiswi dari perguruan-perguruan tinggi.

## **F. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (Partai PNUI)**

### **1. Sejarah Berdirinya**

Undang-undang No 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik telah mengakibatkan partai-partai yang tidak 3 persen suara mesti tersingkir. Salah satunya adalah Partai Nahdlatil Ummah (PNU). Namun tidak berhenti di situ, PNU yang resmi didirikan tanggal 16 Agustus 1998 di Jakarta, oleh kelompok *Ittihādul Mubalīqin* (IM) dari kalangan NU, tetap mencoba eksis meskipun harus mengubah nama partai agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya.

Tanggal 5 Maret 2003 Partai PNUI didirikan. Sehingga tidaklah salah jika Partai PNUI merupakan kelanjutan dari PNU karena pendiri dan sebagian besar pengurusnya berasal dari PNU.

Pendirian partai ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi sebagian warga *nahdliyin* yang tidak berkeinginan bergabung dengan partai-partai Islam yang lain. Begitu juga dengan umat Islam yang aktif di organisasi-organisasi massa, partai ini membuka pintu lebar-lebar bagi *Ahlussunnah} Wal Jama'ah*.

Sebagai partai penerus estafet dari PNU, banyak hal yang telah diperbaiki oleh PNUI. Penjaringan massa yang masih mengandalkan kaum *nahdliyin* yang sebagian besar berada di Jawa Timur, meskipun perebutan ini akan diwarnai dengan partai-partai Islam yang lain, baik partai baru maupun partai lama, semisal PPP dan PKB.

Partai PNUI diperkenalkan kepada publik melalui media majelis-majelis ta'lim. Meskipun Partai PNUI didirikan dari PNU yang nota bene dari kaum *nahdliyin*, namun tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan PKB yang dipimpin Mathori Abdul Djalil tetapi tetap menganggap sebagai rekan. Demikian penjelasan Ketua Umum Partai PNUI K.H. Sjukron Ma'mun.<sup>100</sup> saat pendirian PNU. Dalam kepengurusan K.H. Sjukron Ma'mun juga tetap menjabat sebagai Ketua Umum PNU.

## **2. Perpektif Ideologi Partai (Asas dan Platform)**

---

<sup>100</sup> Penjelasan disampaikan saat pendirian PNU tanggal 16 Agustus 1998 di Jakarta. lihat Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program*, hlm. 441-442.

Keinginan mengembangkan ajaran Islam *Ahlussunnah} Wal Jama'ah* menjadi salah satu landasan perjuangan yang ingin ditegaskan oleh partai ini dalam berkiprah di dunia politik praktis. Adapun asas Partai PNUI adalah Islam dan berakidah Islam menurut mabda' *Ahlussunnah} Wal Jama'ah*, dengan sifat partai kebangsaan, demokratis dan terbuka.

Adapun tujuan dari partai ini adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.
- b. Terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, serta diridlai Allah SWT sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia, yang berfalsafah Pancasila.
- c. Mewujudkan kesejahteraan rakyat dan tatanan politik Nasional yang demokratis serta warga Negara yang berakhlak karimah.
- d. Terlaksanannya ajaran Agama Islam, bagi para pemeluknya, baik dalam kehidupan pribadi, berbangsa maupun bernegara.

Partai PNUI memiliki visi menciptakan mesyarakat adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, dengan ridla Allah SWT. Sedangkan misinya adalah:

- a. Mengembangkan kehidupan politik yang demokratis dan berlandaskan *Akhlakul Karimah*.
- b. Mengembangkan ajaran Islam *Ahlussunnah}Wal Jama'ah*.

Meskipun asas Islam menjadi pilihan, namun partai tetap mengagendakan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

berdasar Pancasila. Selain itu, upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD 1945 menjadi agenda yang tak terlupakan. Sehingga upaya untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridloi oleh Allah SWT sesuai dengan tujuan Negara menjadi keharusan partai ini.<sup>101</sup>

### 3. Basis Massa

Sebagai partai yang beasaskan Islam serta pendiriannya dimaksudkan untuk menampung aspirasi sebagian warga *nahdlyin*. Partai PNUI mewarisi massa dari partai PNU. Adapun PNU sendiri didirikan dari usulan cabang-cabang *Ittihādul Mubalighin* (IM) di daerah-daerah agar mempunyai saluran politik resmi. Agaknya julukan “singa podium” yang melekat pada Ketua Umum Partai PNUI K.H. Syukron Ma'mun merupakan harga tawar tersendiri, oleh karena itu partai ini banyak didukung dari IM, disamping para tokoh partai memang berasal dari NU.

Melihat kenyataan bahwa karena memang didirikan oleh para mubaligh IM, Partai PNUI memakai jaringan 15 ribu mubaligh yang tersebar di berbagai daerah. Lewat dakwah dan Majelis Ta'lim masjid-masjid di mana mubaligh IM berada. Di samping itu partai ini juga mengaku memiliki organisasi pendukung partai seperti, Gerakan Pemuda NU (GPNU), *Mubalighat* NU dan Persatuan Majelis Ta'lim, Jama'ah Thariqah Mu'tabarah dan sebagian besar anggota Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Partai ini

---

<sup>101</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, hlm. 224.

menetapkan sasaran perekrutan anggotanya adalah kelompok masyarakat menengah kebawah. Namun demikian partai ini belum mempunyai penyandang dana tetap. Dalam mensosialisasikan partai hingga sekarang masih bergantung partisipasi anggota dalam bentuk natural, seperti sumbangan makanan, minuman atau pembuatan bendera.

## **G. Partai Bintang Reformasi (PBR)**

### **1. Sejarah Berdirinya**

Lahirnya Partai Bintang Reformasi (PBR) sebetulnya terkait erat dengan dinamika politik internal yang terjadi di tubuh PPP era reformasi. Bersamaan dengan bergulirnya gerakan reformasi 1998. PPP menyelenggarakan Muktamar IV dalam rangka menentukan strategi dan arah perjuangan baru, serta membentuk kepengurusan baru sesuai dengan tuntutan semangat reformasi saat itu. Ada dua hal yang dibahas dalam muktamar tersebut, yaitu: mengamanatkan kepada pengurus partai yang baru untuk memenangkan Pemilu 1999 dan menyelenggarakan Muktamar V Tahun 2003.

Terkait dengan hal itu, kebebasan berpolitik di era reformasi dan perolehan suara pada Pemilu 1997, yaitu 20 persen lebih atau 89 kursi DPR dirasa sangat membantu mengangkat kembali pamor PPP sebagai partai Islam, hal itu juga yang menjadi modal utama untuk memasuki iklim politik yang baru. Untuk itulah PPP kembali memperhitungkan Islam sebagai asas partai dalam pemilu 1999. Namun demikian pada pemilu kali ini PPP hanya

memperoleh 10 persen suara atau 58 kursi yang menempatkan PPP pada urutan empat besar dalam pengumpulan suara.

Berkurangnya perolehan suara PPP ini menjadi awal gejala internal partai. Perolehan suara ini tidak seperti janji Hamzah Haz sebagai Ketua Umum PPP, yaitu 20 persen. Kondisi ini diperparah dengan tersingkirnya Hamzah Haz sebagai Menteri Koordinator Kesehatan Rakyat kabinet Presiden Abdurrahman Wahid. Hal ini membuat Hamzah Haz berkeinginan lengser dari jabatannya.

Keinginan Hamzah Haz tersebut mendapat sambutan dari sebagian fungsionaris PPP. Dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP yang diselenggarakan di Jakarta pada 31 Juli- 2 Agustus 2000 diputuskan, pelaksanaan Mukdam V PPP dipercepat dari jadwal semula tahun 2003 menjadi tahun 2002. Percepatan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi keinginan Hamzah Haz sekaligus memberi waktu ketua baru untuk mempersiapkan program dan konsolidasi sebelum menghadapi pemilu. Akan tetapi, ketika Presiden Abdurrahman Wahid digantikan Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz naik menjadi Wakil Presiden, niat Hamzah untuk lengser pun melemah.

Naiknya Hamzah menjadi Wakil Presiden RI ke-9 menimbulkan dilema bagi para fungsionaris partai berlambang Ka'bah ini. Di satu sisi masuknya PPP ke lembaga eksekutif dianggap sebagai nilai tambah dan patut

dipertahankan.<sup>102</sup> Namun, di sisi lain masuknya Ketua Umum dan Sekjen menjadi pejabat eksekutif, PPP praktis kehilangan kendali.

Selepas terpilih menjadi wakil presiden pada Juli 2001, Hamzah mendapat desakan untuk melepas jabatannya, namun Hamzah tidak menanggapi hal itu. Perimbangannya adalah: apa artinya menggelar Muktamar 2002 (seperti diamanatkan Mukernas I PPP tahun 2000) jika ia terpilih kembali, oleh karena itu ia tidak bersedia dan ingin konsentrasi pada tugasnya menjadi wakil presiden. Sebaliknya, jika Muktamar dilakukan tahun 2003, maka waktu partai untuk menghadapi pemilu 2004 sangat sempit. Hamzah Haz kemudian menyodorkan pilihan penundaan jadwal Muktamar V hingga 2004, alasannya supaya persiapan PPP menghadapi pemilu lebih intensif.

Rencana Hamzah mengundurkan jadwal Muktamar satu tahun lebih lama dari “tradisi” lima tahunan tersebut menjadi agenda utama dalam Mukernas II PPP Oktober 2001. Pro-kontra seputar penundaan tersebut membelah suara peserta menjadi dua kubu, yaitu kubu pro-Muktamar 2004 dan kubu pro-Muktamar 2003. Hasilnya adalah Muktamar dilaksanakan tahun 2004 karena suara dari pimpinan wilayah dan cabang yang menyetujui usulan tersebut lebih banyak. Namun demikian, kubu pro-Muktamar 2003

---

<sup>102</sup> Selain Hamzah Haz, ada juga fungsionaris PPP Alimarwan Hanan, yang menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi, dan Bachtiar Chamsyah sebagai Menteri Sosial. Lihat Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, hlm.330.

manganggap keputusan tersebut harus dianulir menurut amanat Mukhtamar IV dan AD/ART PPP.

Seiring dengan pro-kontra tersebut, wacana untuk mendirikan PPP tandingan pun mulai digulirkan. Di sini nama Zainuddin MZ (salah satu ketua DPP PPP) bersama Saleh Khalid, Djafar Badjeber, dan zainal Maarif bertekad memisahkan diri dan mendirikan partai Islam baru kalau tuntutan untuk membatalkan Mukernas II dan keinginan untuk mengadakan regenerasi di tubuh partai tidak dipenuhi. Saat itu juga muncul nama Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (PPP Reformasi) yang akan dideklarasikan Zainuddin MZ dan kawan-kawanya.

Puncaknya pada tanggal 8 Januari 2002 Zainuddin MZ mengundurkan diri dari DPP PPP, baik sebagai ketua DPP maupun sebagai anggota Dewan Syura'. Pengunduran diri Zainuddin tersebut diikuti dengan pemecatan Djafar Badjeber dari jabatannya sebagai Ketua DPW PPP DKI oleh DPW PPP DKI. Alasan pemecatan berkaitan dengan dukungannya terhadap sikap Zainuddin mendirikan PPP Reformasi.

Pembentukan PPP Reformasi yang sebelumnya hanya wacana sebagai bentuk perlawanan konstitusi DPP PPP pimpinan Hamzah Haz terus bergulir kearah pembentukan PPP Reformasi. Akhirnya, tanggal 20 Januari 2002, Zainuddin dan kawan-kawannya mendeklarasikan berdirinya PPP Reformasi, di Hotel Atlet Century Park, Jakarta.

Mempertegas keberadaan PPP Reformasi, Musyawarah Luar Biasa (MLB) diselenggarakan. Pelaksanaan MLB ini untuk merespon ketentuan

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang mengatur bahwa Parpol tidak boleh memiliki nama, tanda gambar dan lambang yang sama dengan Parpol lain. Hasilnya nama, lambang dan tanda gambar yang baru buat PPP Reformasi, yaitu Partai Bintang Reformasi (PBR) diumumkan kepada masyarakat. Dengan Ketua Umum Zainuddin MZ dan Sekretaris Jendralnya Djafar Badjeber.

## **2. Perpektif Ideologi Partai (Asas dan Platform)**

Sebagai partai yang hadir karena dinamika demokrasi dan konsistensi terhadap semangat reformasi di tubuh PPP, Partai Bintang Reformasi menggunakan Islam sebagai asasnya, asas organisasi merupakan pegangan nilai, pegangan normatif, sumber motifasi, pembenaran dan ukuran bagi gerak langkah organisasi dalam mewujudkan cita-cita sosial kemasyarakatannya. Hal ini disadari atas pemahaman ajaran Islam serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah *rahmatan lil'alamia*.

Kendati secara tegas menyatakan sebagai partai Islam, dalam mewujudkan cita-cita politiknya partai ini mengedepankan sifat inklusif, dalam arti lebih mengarah kepada terbentuknya mekanisme yang setara, adil dan demokratis, baik politik maupun ekonomi. Selain itu PBR juga menonjolkan sifat integratif yang dilakukan dalam kerangka sistem politik yang ada dan dalam semangat ke-Indonesia-an yang pluralis. Oleh karena itu, fungsi pendirian partai ini adalah:

- a. Sebagai wadah untuk mempercepat proses terwujudnya masyarakat Indonesia yang Islami.

- b. Sebagai wahana untuk mempercepat proses demokratisasi dan mewujudkan kedaulatan rakyat serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- c. Sebagai wahana mempercepat terwujudnya masyarakat yang berdaya saing dalam semua aspek kehidupan.
- d. Sebagai penyerap aspirasi masyarakat ke dalam lembaga-lembaga masyarakat madani.

Adapun tujuannya adalah terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin, adil, mandiri dan demokratis yang diridloi Allah SWT dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PBR mencita-citakan masyarakat madani Indonesia yang sejahtera lahir batin, adil mandiri dan demokratis yang diridloi Allah SWT dalam wadah NKRI yang berdasar Pancasila. Oleh sebab itu misi yang dibawa partai pimpinan Zainuddin MZ ini adalah:

- a. Secara aktif berupaya untuk mengembangkan nilai-nilai Islami dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Memperjuangkan, mendorong dan menggerakkan agar agenda reformasi berlanjut secara konsisten dan berkesinambungan.
- c. Mengembangkan kemampuan ekonomi dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat.
- d. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Islam secara konstitusional, damai dan demokratis.

- e. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi yang sehat dan setara baik politik maupun ekonomi.
- f. Mendorong terbentuknya masyarakat yang kuat *vis a vis* dengan Negara (masyarakat madani).

Watak partai ini adalah Partai Islam yang:

- a. *Non sektarian* dan *faksional*, membuka luas partisipasi umat Islam tanpa memandang latar belakang.
- b. *Reformis* dan *demokratis*, terbuka bagi gagasan perubahan dan pembaruan.
- c. *Akhlaqul karimah* dan *amanah*, menjunjung tinggi moral dan etika serta tanggung jawab sebagai organisasi sosial politik.
- d. *Populis* dan berorientasi pada masyarakat, terutama mayoritas masyarakat yang termarjinalkan dan tertindas.
- e. *Menghargai kesetaraan gender* dalam batas-batas kodratnya masing-masing.
- f. *Desentralistik*,
- g. *Tidak membenarkan jabatan rangkap* antara kepengurusan partai dengan jabatan-jabatan eksekutif.

Menurut PBR, kondisi bangsa dan Negara Indonesia saat ini masih didera multikrisis memerlukan kesadaran kolektif, bahwa tanpa merubah cara berpikir (konsep), bertindak dan berperilaku (praksis), terutama dari para elit penyelenggara Negara, Indonesia baru yang lebih baik dari hari ini tidak

akan pernah terwujud. Oleh karena itu, PBR mengajukan *platform* perjuangan sebagai berikut:<sup>103</sup>

- a. Membudayakan moralitas dan etika politik yang Islami.
- b. Mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam politik dan ekonomi.
- c. Keberpihakan terhadap Kaum *Dfi'afa* dan *Mustad'afin* (kelompok miskin yang tertindas).
- d. Menegakkan supremasi hukum.
- e. Mengembangkan Demokrasi dan Hak-hak Asas Manusia.
- f. Melaksanakan reformasi Tata Pemerintahan (*Governance Reform*).

### 3. Basis Massa

PPP Reformasi sebagai embrio dari PBR, yang lahirnya diawali dengan konflik intern di tubuh PPP tentang demokratisasi dan restrukturisasi kepengurusan partai, antara golongan tua yang pro-Muktamar 2004 dibawah Hamzah Haz dan golongan muda yang pro-Muktamar 2003 pimpinan Zainuddin MZ. Meskipun demikian, menurut para penggagasnya, keberadaan partai ini sama sekali bukan pembangkangan terhadap PPP ataupun wadah politik pecahan PPP, namun sebagai partai yang hadir karena dinamika demokrasi dan konsistensi terhadap semangat reformasi di tubuh PPP.

Sebagai figur partai, Zainuddin pada awal kembalinya dalam pentas politik Indonesia telah mendapat dukungan dari kader muda PPP, seperti

---

<sup>103</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, hlm. 341.

Djafar Badjeber, Saleh Khalid, Zainal Maarif, Usmah Hisyam, Kholid Ghazali dan Amran Nasution. Yang tergabung dalam Yayasan Indonesia Baru (YIB), yaitu semacam forum pendukung yang ingin menggolkan Zainudin sebagai Ketua Umum PPP dari golongan muda. Namun belakangan YIB inilah yang ikut mendukung berdirinya PBR.<sup>104</sup>

PBR yang secara tegas menyatakan diri sebagai partai Islam dan bukan bayang-bayang partai lain, lebih mngedepankan sifat inklusif dan demokratis, serta bersifat integratif yang dilakukan dalam kerangka sistem dan dalam semangat Ke-Indonesia-an, telah mengklaim bahwa Partai Indonesia Baru, Partai Umat Muslimin Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia dan Partai Republik Indonesia dan beberapa partai yang sempat ikut dalam pemilu 1999 telah bergabung dengan partai ini. Selain itu partai ini juga mengklaim didukung oleh puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (Ormas) besar, para ulama, cendekiawan, pedagang, mahasiswa, buruh, dan petani.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 334

<sup>105</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, hlm 336.

## BAB IV

### ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK ISLAM TERHADAP PARTAI- PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA KONTESTAN PEMILU 2004

#### A. Tipologi Partai-Partai Politik Islam di Indonesia Kontestan Pemilu 2004

Tipologi partai politik adalah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan.<sup>106</sup> Klasifikasi ini cenderung bersifat ideal karena dalam kenyataan tidak sepenuhnya demikian.

Din Syamsuddin mengelompokan pemikiran politik Islam di Indonesia masa Orde Baru menjadi tiga tipologi yaitu ; *pertama*, **formalistik** yang cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra konsepsi politik Islam misalnya pentingnya partai politik Islam yang formal menggunakan nama Islam, simbol-simbol dan ungkapan serta idiom-idiom Islam dan landasan organisasi secara konstitusional Islam. Menurutnya kelompok ini menyerukan kembali piagam Jakarta. *Kedua*, **substansivistik** yang menekankan kepada pentingnya makna substansial dan menolak bentuk-bentuk pemikiran formalistik. Mereka menekankan pada tuntutan manifestasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik, bukan kelembagaannya. *Ketiga*, **fundamentalisme** yang cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang. *Mainstream* ketiga ini menurutnya berbeda dengan dua mainstream yang lain dan menganggap keduanya gagal

---

<sup>106</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedis, 1992), hlm 121.

menunjukkan Islam sebagai jawaban dalam merespon sistem politik Indonesia. Kelompok fundamentalisme di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan fundamentalisme di dunia Islam. Kelompok ini sering digambarkan sebagai kelompok sempalan dengan sikap politik yang reaksioner, menentang penguasa dan menawarkan semacam alternatif. Karena kelompok ini menekankan pada karakter transformatif dari Islam maka mereka juga menghendaki transformasi masyarakat, baik secara revolusioner maupun evolusioner.<sup>107</sup>

Dalam kaitannya dengan pengelompokan partai politik Islam menjadi tiga bagian sebagai mana dijelaskan di atas, maka berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis melihat Islam sebagai partai politik dapat dikategorikan ke dalam beberapa bagian. Diantaranya Islam sebagai simbol, Islam sebagai landasan organisasi, serta Islam sebagai basis massa. Dengan kata lain bahwa Islam yang hadir sebagai sebuah agama, namun dalam penerapan nilai-nilainya menggunakan sebuah media yang mungkin bisa diterima oleh semua golongan. Oleh karena Indonesia bukan merupakan negara Islam tetapi merupakan negara yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Islam. Untuk itu penulis mencoba mengurai tiap-tiap partai Islam ke dalam beberapa kategori sehingga diharapkan dapat diketahui pengelompokan partai politik Islam ke dalam tiga bagian, yaitu formalistik, substansivistik, fundamentalisme.

---

<sup>107</sup> M.Din Samsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta; Logos 2001), hlm. 152-

### 1. Partai Bulan Bintang (PBB)

PBB merupakan partai yang berasaskan Islam dan menyatakan diri sebagai partai Islam, tujuan pendirian partai ini untuk menimba sebanyak-banyaknya kaidah Islam untuk kepentingan seluruh masyarakat, bangsa dan negara. PBB tidak menekankan pada ideologis, tetapi lebih pada pragmatisme, persoalan kongkret yang dihadapi bangsa ini. Hal ini dikarenakan partai politik lebih banyak bergerak dalam koridor kekuasaan dan tidak mementingkan aspek ideologis.<sup>108</sup>

Sebagai partai Islam, PBB menolak pandangan sekular yang menempatkan urusan agama sebagai urusan pribadi semata. PBB secara konsisten memperjuangkan nilai-nilai Islam sebagai moral bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta memperjuangkan pemikiran mereka tentang Islam *kaffah* yang mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk urusan duniawi dan negara.

Dalam basis massa sebagaimana dijelaskan dalam bab III skripsi ini, PBB terkonsentrasi pada massa Islam perkotaan. Kelebihan PBB adalah jaringan kader dimasjid-masjid yang dikoordinasi oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Partai ini mengkalim didukung oleh 43 ormas. Dalam pendiriannya partai ini digodok oleh berbagai organisasi masyarakat (Ormas) dan organisasi dakwah (Orda) yang tergabung dalam Badan Koordinasi Umat Islam.

---

<sup>108</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999) hlm. 315.

## **2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

PPP merupakan partai yang menggunakan asas Islam. Dalam konsep landasan perjuangannya dinyatakan bahwa landasan etik, moral, dan inspirasional perjuangan PPP adalah nilai-nilai ajaran Islam. PPP berpendapat bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam memiliki jiwa religius yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Oleh karena itu PPP berpendirian bahwa nilai-nilai Islam harus menjadi sumber moral dan etik serta sumber motivasi dalam perjuangan pembangunan nasional.

Dalam kaitannya dengan agama dan negara, PPP menolak pemisahan antara agama dan negara karena sesuai Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai basis massa, PPP sebagai partai jelmaan dari 4 (empat) Partai Politik (Parpol) Islam, yaitu PNU, PARMUSI, PSII, dan PERTI karena itulah partai berlambang Ka'bah ini tetap konsisten memelihara hubungan dengan para pemilih tradisionalnya dari 4 unsur di atas yang tinggal di pedesaan.

## **3. Partai Amanat Nasional (PAN)**

PAN merupakan sebuah partai terbuka yang mengakomodasi pluralisme masyarakat yang tercermin dalam gerak langkah politiknya yang tidak hanya diisi oleh orang-orang Muhammadiyah melainkan juga yang berlatarbelakang sosialime, Kristen, Katolik dan sebagainya. Oleh sebab itu

pula partai ini memilih Pancasila sebagai asas partai serta menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan dan kemajemukan.

Mengenai konsep negara, PAN beranggapan bahwa negara tidak harus menggunakan Islam sebagai dasar negara karena yang terpenting dari sebuah negara adalah etos Islam, menegakkan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat *egaliterian*, yang jauh dari eksploitasi manusia terhadap manusia maupun golongan terhadap golongan, terlepas dari apakah dasar yang digunakan oleh suatu negara tersebut.

Namun PAN juga tidak setuju dengan konsep negara sekular alasannya karena relasi ajaran-ajaran Islam yang telah dijabarkan ke dalam Syari'ah tetap membutuhkan suatu negara sebagai pemegang otoritas politik.

Menurut Amin Rais, etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara minimal memiliki lima prinsip utama, yaitu:<sup>109</sup>

- a. negara dan masyarakat harus ditegakan atas dasar prinsip keadilan
- b. musyawarah
- c. persaudaraan
- d. kebebasan atau kemerdekaan
- e. pertanggungjawaban di hadapan rakyat

---

<sup>109</sup> Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cinta dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1987) hlm. 52.

#### 4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

PKB tidak menyebut dirinya sebagai partai Islam melainkan partai yang menjunjung tinggi kemajemukan dan anti diskriminasi dalam bentuk apapun.

Mengenai agama, PKB dalam garis perjuangannya menyebutkan bahwa partai ini menghargai kemajemukan agama dan keislaman di Indonesia. Menjamin adanya kebebasan beragama dan beriman. Partai menolak institusionalisasi agama karena akan mereduksi agama, mendistorsi ajaran agama dan memicu disintegrasi antara umat beragama dan warga negara. PKB terbuka dalam lintas agama, lintas suku, lintas ras dan lintas golongan.

Melihat kenyataan tersebut, maka PKB tidak bisa dikatakan sebagai partai Islam, namun mengakui kelahirannya dari NU dan merupakan wadah aspirasi warga NU. Oleh karena itu PKB dapat diklaim sebagai partai Islam karena basis massa yang dimilikinya adalah umat Islam, yaitu warga NU (*Nahdliyyin*).

Bila dipahami, platform PKB sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, memiliki beberapa prinsip dasar yang diantaranya berkaitan dengan pemikiran politik Islamnya. *Pertama*, partai bertumpu pada nilai-nilai kebangsaan yang dilandasi dan dipadukan dengan nilai-nilai kebenaran, kebebasan dan keterbukaan, kemerdekaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan, kejujuran, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan dan persaudaraan. *Kedua*, PKB merupakan parpol yang menjunjung tinggi etika

dan moralitas yang bersumber pada spiritualitas kebangsaan yang otentik Indonesia untuk mewujudkan kebangsaan yang lebih manusiawi dan beradab serta menghormati kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia yang secara proaktif melakukan kerja sama antar bangsa untuk mewujudkan tata dunia baru yang lebih adil, aman dan sejahtera. *Ketiga*, PKB merupakan partai yang mengakui dan menjaga kemajemukan masyarakat dan bangsa dalam berbagai aspeknya. Dengan kata lain PKB lebih mementingkan membangun Islam yang lebih substansial, yakni suatu pemahaman yang lebih menonjolkan pentingnya mengedepankan pesan-pesan moral etis agama dalam kehidupan sosial ekonomi politik.

##### **5. Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera)**

Asas yang diusung partai ini adalah Islam dan mengedepankan komitmen keislaman sebagai karakter utamanya. Islam yang menjadi asas PKS adalah sistem kehidupan yang integral yang karenanya mempunyai cara pandang yang unik terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi manusia. Islam adalah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan *fikrah* akidah yang lurus dan ibadah yang benar.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Sahar L. Hasan, *Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm 34.

Kebijakan PKS banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik Islam Internasional, yang tidak lepas dari gerakan politik *Ikhwanul Muslimin*. Bahkan Partai Keadilan yang kini menjadi PKS ini adalah sebagai perpanjangan tangan *Ikhwanul Muslimin* di Indonesia.<sup>111</sup>

Adapun tujuan pembentukan negara menurut partai ini, ada tiga, yaitu: negara adalah sebuah institusi besar yang membangun kepribadian masyarakatnya sehingga mereka menjadi hamba yang tunduk dan mengabdikan kepada Allah, negara berkewajiban mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan kemampuan ekonomi mereka, mengangkat harkat manusia dengan memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia berdasarkan penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Meskipun PKS berasaskan Islam serta didukung oleh mayoritas umat Islam dan mengutamakan komitmen keislaman namun tidak diskriminatif terhadap agama lain. Seperti sikap mereka terhadap partai-partai lain dalam hal memilih asas. Penolakan PKS terhadap asas tunggal sebatas pada penggunaan asas Pancasila di parpol dan ormas. Selain itu PKS juga setuju Pancasila diletakkan sebagai ideologi negara. Dengan demikian partai ini memberi kesempatan pada penganut agama menggunakan agamanya sebagai asas partai.

## **6. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (Partai PNUI)**

---

<sup>111</sup> Yusuf Qardhawi, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke 21*, diterjemahkan oleh Yoga Izza Pranata (Solo: Era Intermedia, 2001)

Keinginan mengemabangkan ajaran Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah* menjadi salah satu landasan perjuangan yang ingin ditegaskan oleh partai ini dalam berkiprah di dunia politik praktis. Adapun asas Partai PNUI adalah Islam dan berakidah Islam menurut mabda' *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dengan sifat partai kebangsaan, demokratis dan terbuka.

Dalam konteks kenegaraan PNUI sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, menciptakan mesyarakat adil dan makmur sejartera lahir dan batin, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, dengan ridla Allah SWT. PKS berupaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan berlandaskan *Akhlakul Karimah* serta mengembangkan ajaran Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah* Meskipun asas Islam menjadi pilihan, namun partai yang nota bene pendukungnya dari kaum *nahdliyyin* tetap mengagendakan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasar Pancasila.

#### **7. Partai Bintang Reformasi (PBR)**

Partai Bintang Reformasi menggunakan Islam sebagai asas partainya, yaitu dengan pemahaman bahwa ajaran Islam serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah *rahmatan lil 'alamin*.

Meskipun secara tegas menyatakan sebagai partai Islam, dalam mewujudkan cita-cita politiknya partai ini mengedepankan sifat inklusif, dalam arti lebih mengarah kepada terbentuknya mekanisme yang setara, adil dan demokratis, baik politik maupun ekonomi. Selain itu partai yang

pimpinan Zainuddin MZ ini juga menonjolkan sifat integratif yang dilakukan dalam kerangka sistem politik yang ada dan dalam semangat ke-Indonesiaan yang pluralis. Tujuannya adalah terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin, adil, mandiri dan demokratis yang diridloi Allah SWT dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, menurut partai yang mengkaliam dirinya didukung oleh berbagai elemen masyarakat yang tidak hanya berasal dari umat Islam serta disokong beberapa partai peserta pemilu 1999, membudayakan moralitas dan etika politik yang Islami adalah salah satu perjuangan untuk mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik.

#### **B. Polarisasi Pemikiran Politik Islam Partai-Partai Islam di Indonesia Kontestan Pemilu 2004**

Berdasarkan tipologi pemikiran politik Islam formalistik, substansivistik dan fundamentalisme di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemikiran legal-formal atau formalistik diindikasikan oleh semangat kepartaian yang berasaskan Islam dengan simbol-simbol Islam bahkan memperjuangkan Islam ideologis.

Pada masa Orde Baru pemikir politik Islam banyak didominasi oleh pemikiran-pemikiran substansivistik. Hal ini ditandai dengan munculnya intelektualisme Islam baru yang mengadakan pembaharuan politik Islam, baik dengan pembaharuan secara teologis keagamaan, reformasi birokrasi politik, maupun dengan transformasi sosial.

Dengan mendominasinya pemikiran-pemikiran substansivistik ini ternyata mendorong pula munculnya kembali pemikiran-pemikiran formalistik. Akan tetapi 2 tipologi pemikiran tersebut muncul secara bersamaan, jadi tidak bisa dikatakan salah satu diantaranya menjadi dominan. Hal ini disebabkan oleh munculnya partai-partai Islam yang menggunakan nama Islam, asas Islam sebagai ideologi gerakan juga platform yang menggunakan ajaran Islam sebagai tujuan gerakannya. Sedang di sisi lain juga muncul partai-partai Islam yang lahir dari kelompok umat Islam yang bersifat terbuka, nasionalis, dan berkebangsaan dengan menggunakan asas Pancasila.

Di era reformasi banyak muncul partai-partai baru termasuk partai-partai Islam. PPP yang merupakan fusi dari empat partai Islam masa Orde Lama, juga PBB yang mengklaim bahwa merupakan metamorfosa dari Masyumi. Selain itu juga banyak bermunculan partai yang lahir dari ormas-ormas Islam, seperti PAN yang mempunyai basis masa anggota Muhammadiyah, dan PKB yang merupakan wadah aspirasi warga NU yang tidak menggunakan nama Islam dan asas Islam melainkan menggunakan platform dengan sifat terbuka dan inklusif dengan menekankan pada pluralitas bangsa Indonesia. PKB walaupun mengklaim sebagai partai politik yang lahir dari NU dan merupakan wadah aspirasi kelompok Nahdliyyin, namun banyak mengakomodasi kelompok etnik non-pribumi (Etnik Cina) dan non-Muslim. Begitu juga PAN, walaupun didirikan oleh beberapa tokoh Muhammadiyah dan berbasis massa kelompok Muhammadiyah, namun

banyak golongan non-Muslim yang menjadi pengurus partai. Kemudian PKS yang juga unik karena berbasis massa kelompok-kelompok dakwah dan kajian-kajian di perguruan tinggi.

Dari paparan pemikiran politik Islam partai-partai tersebut di atas dapat dilihat adanya tiga kategori besar tipologi pemikiran politik Islam di Indonesia, yaitu tipologi formalistik, substansivistik, dan fundamentalis. Kelompok formalistik dalam hal ini partai yang menggunakan nama Islam, asas Islam dan platform Islam dan atau berpegang pada nilai-nilai tradisi yang pernah dikembangkan oleh partai Islam di masa Orde Lama, sedangkan substansivistik merupakan kelompok partai yang bersifat terbuka dan tidak berasaskan Islam, kemudian kelompok fundamentalis yaitu kelompok partai yang berpegang pada pemikiran formalistik, namun tidak mempunyai akar sejarah dengan partai di masa orde lama, mereka lebih mengembangkan pemikiran Islam yang dikembangkan oleh gerakan Islamisasi dalam jaringan internasional, yaitu gerakan kembali kepada Islam, seperti yang berkembang di Sudan, Mesir dan negara-negara Islam lainnya.

Melihat polarisasi tujuh partai politik Islam di Indonesia kontestan Pemilu 2004, maka dapat dipetakan bahwa kelompok formalistik, yaitu kelompok yang menggunakan nama Islam, asas Islam dan platform Islam dan atau berpegang pada nilai-nilai tradisi yang pernah dikembangkan oleh partai Islam di masa Orde Lama diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB), oleh karena keduanya mempunyai akar sejarah pada masa orde lama. PPP mengembangkan nilai-nilai yang

diwariskan oleh beberapa partai Islam masa orde lama karena PPP merupakan partai hasil fusi dari empat partai yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia ( Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti). Sementara PBB merupakan partai Islam yang mengembangkan nilai-nilai warisan dari partai Masyumi. Kemudian yang termasuk dalam kelompok ini pula adalah Partai Nahdlatul Umat Indonesia (PNUI), namun partai ini tidak mempunyai sejarah dengan partai pada masa orde lama dan Partai Bintang Reformasi (PBR) karena PBR mempunyai sejarah dengan konflik internal PPP. Dengan kata lain, keempat partai ini dapat dilihat dari penggunaan Islam sebagai asas partai, meskipun keempat partai tersebut terdapat partai yang tidak mempunyai keterkaitan dengan sejarah masa lalu.

Kemudian kelompok substansivistik diwakili oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini dikarenakan partai tersebut memandang bahwa Islam tidak menentukan peraturan-peraturan bernegara dan sistem pemerintahan. Di samping itu, partai tersebut tidak menggunakan Islam sebagai asas partainya, meskipun basis massa terbesar partai tersebut adalah umat Islam.

Sedangkan untuk PKS, penulis menempatkannya ke dalam kelompok fundamentalisme, hal tersebut di samping karena partai ini berasaskan Islam, partai yang menjadi penerus estafet Partai Keadilan (PK) yang lahir sebagai buah dari reformasi ini juga berupaya mengembalikan nilai-nilai ajaran Islam dalam perjuangan partai.

Selain itu, partai pimpinan Nur Mahmudi Ismail serta Hidayat Nur Wahid yang duduk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai ini bercermin kepada gerakan Islamisasi jaringan Islam Internasional seperti di Negara-negara Islam lainnya, hal ini dilihat dari pola yang terbangun dalam partai ini adalah dakwah Islamiyyah. Di samping itu, partai yang berbasis massa kelompok-kelompok dakwah dan kajian kampus ini mengembangkan pemikiran Islam *kaffah* serta mengembangkan konsep politik Islam untuk masa modern. Pemikiran ini lebih melihat masalah kekinian dengan perspektif Islam dan mencari konsep-konsep Islam untuk menghadapi permasalahan umat Islam dalam menghadapi modernitas serta mengembangkan konsep politik Islam sebagai alternatif konsep politik Barat Modern.

Konsep politik partai ini merujuk ajaran Islam dari sumbernya, al-Qur'an dan pelaksanaannya pada masa Nabi dan *Khulafaurrasyiddin*. Dengan kata lain, mirip dengan konsep Islamisasi terhadap *nation-state* dan sistem hukum sebagaimana diterapkan di Negara-negara muslim Timur Tengah. Dapat dikatakan pula bahwa gerakan politik Islam PKS mirip dengan Ikhwanul Muslimin atau Khomaeni pada revolusi Iran, dimana agama dan negara menurut konsep ini adalah tidak ada pemisahan antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai ideologi, namun demikian PKS ingin membuktikan bahwa umat Islam tidak pernah berbuat sesuatu yang merusak. Oleh karena itu, PKS menyebut dirinya sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa.

Label  
Pemetaan Partai Politik Islam Kontestan Pemilu 2004

Partai	Lambang	Asas/Ideologi	Platform	Figur	Basis massa	Tipologi
Partai Bulan Bintang (PBB)	Menggunakan lambang dengan Simbol Islam	Islam	Islam sebagai kerangka landasan gerak. baik secara kelembagaan maupun tidak	Yusril Ihza Mahendra, seorang tokoh cendekiawan muslim	Anggota eks Masyumi yang tergabung dalam DDII, PII, dan termasuk juga warga Nahdiyin	Formalistik
Partai persatuan pembangunan (PPP)	Menggunakan lambang dengan simbol Islam	Islam	Islam sebagai kerangka landasan gerak. dan ingin mengembangkan paradigma Islam sebagai agama <i>Rahmatan lil 'alamin</i>	Sejak awal berdirinya PPP merupakan wadah terahir aspirasi warga muslim yang lahir dari fusi 4 partai, NU, Parmusi, PSII, Periti. (terutama tokoh-tokoh yang lahir dari NU)	Masih mengandalkan warga Nahdiyin Warga eks Periti, Sarekat Islam, dan MI	Formalistik

Partai Amanat Nasional (PAN)	Tidak menggunakan lambang Islam	Pancasila	Mengembangkan moralitas agama, kemanusiaan dan kenajemukan. Tidak menjadikan Islam sebagai landasan gerak secara kelembagaan.	Amien Rais, Seorng Tokoh Pencetus ICM, Tokoh Muhammadiyah,	Warga muhammadiyah, simpatisan amien rais, gol. etnik	Substansivistik
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Tidak menggunakan simbol Islam sebagai lambang partai	Pancasila	Perjuangan PKB adalah pengabdian diri kepada Allah Swt. Tidak menjadikan Islam sebagai landasan gerak kelembagaan, karena berifat kebangsaan dan terbuka.	Ulama NU, Abdurrahman Wahid, Gus Mus, dll	Warga Nahdiyin, para Kyai Pesantren. Gol Etnik	Substansivistik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Tidak menggunakan simbol Islam sebagai lambang partai	Islam	Mengembalikan nilai-nilai ajaran Islam. Bercermin kepada gerakan Islamisasi jaringan Islam Internasional seperti di negara-negara Islam lainnya. Islam dijadikan landasan gerak.	Hidayat Nur Wahid, seorang cendekiawan muda muslim	Majelis-majelis dakwah di kampus-kampus. Aktifis dakwah, mahasiswa yang tergabung di kajian-kajian kerohanian di kampus-kampus	Fundamentalisme
Partai Nahdatul Ummah Indonesia (PNU)	Menggunakan simbol islam sebagai lambang partai	Islam	Mengembangkan ajaran islam ahlu sunnah wal jama'ah	KH. Syukron Ma'mun, seorang tokoh NU	Warga Nahdiyin, mendapat dukungan penuh dari Iti hadul Mubalighin (IM)	Formalistik
Partai Bintang Reformasi (PBR)	Menggunakan simbol Islam sebagai lambang partai	Islam	Mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam, Islam dijadikan sebagai landasan gerak	KH. Zainuddin MZ yang lebih dikenal dengan sebutan da'i sejuta umat	Warga Nahdiyin. Ormas, LSM, simpatisan Zainuddin MZ	Formalistik

Fenomena berdirinya partai-partai politik Islam pasca Orde Baru ini ternyata beragam dan terfragmentasi. Bahkan bukan hanya itu saja, di kalangan elit politik Islam sendiri dalam mendirikan partai politik ada yang berdasarkan Islam dan ada yang berdasarkan kebangsaan. Dengan kata lain, para elit politik Islam dalam mendirikan partai politik ada yang menggunakan pendekatan substantivistik dan ada yang menggunakan pendekatan formalistik.

Pendekatan yang pertama, substantivistik, mendirikan partai politik, yang meskipun berbasis umat Islam, namun berdasarkan paham kebangsaan dan bersifat plural. Partai politik seperti PAN dan PKB misalnya, merupakan model dari pendekatan substantivistik. Sedangkan pendekatan yang kedua, formalistik, mendirikan partai politik dengan menggunakan simbol, nama, dan asas Islam. Seperti PPP, PBB, PBR, dan PNUI.

Namun ada yang menarik di luar kedua pendekatan tersebut, adanya kelompok fundamentalisme yang juga turut mewarnai dunia politik di Indonesia. Menurut Yusril, fundamentalis sebagai ideologi politik sama dengan modernisme dalam hal landasan doktrinnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Keduanya sama-sama bertujuan untuk membangun suatu tatanan masyarakat Islam sesuai dengan doktrin yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Perbedaannya terletak pada penafsirannya. Apabila modernisme cenderung menafsirkan doktrin secara *elastis* dan *fleksibel*,

sementara fundamentalisme cenderung menafsirkannya secara *rigid* dan *literalis*<sup>112</sup>



---

<sup>112</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta : Paramadina, 1999), hal 29-31.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pendirian partai politik Islam di Indonesia sudah barang tentu bukan hal baru, hal ini sudah terjadi sejak pemilu pertama dilaksanakan di negeri ini. Namun demikian, dari banyak partai Islam yang lahir, bila dilihat garis perjuangannya, baik mereka yang masuk ke dalam kelompok formalistik substansivistik maupun fundamentalisme adalah tarik ulur dan perbedaan pemahaman pemikiran politik Islam terhadap konsep agama dan negara.

Disamping itu, ada beberapa faktor penentu interaksi internal dan eksternal gerakan-gerakan Islam. Pertama, latar belakang dan sikap historik masing-masing gerakan, termasuk muatan ideologisnya. Kedua, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Ketiga, pemahaman masing-masing akan hubungannya dengan sistem kekuasaan yang ada.

1. Adapun tipologi partai-partai politik Islam di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
  - a. **Formalistik** ; yang cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra-konsepsi politik Islam misalnya pentingnya partai Islam yang normal menggunakan nama Islam, simbol-simbol dan ungkapan serta idiom-idiom Islam dan landasan organisasi secara kontitusional Islam.

- b. **Substansivistik**; yang menekankan pada pentingnya makna substansial dan menolak bentuk formalistik. Mereka menekankan pada tuntutan manifestasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik, bukan kelembagaan.
    - c. **Fundamentalisme**; yang cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang. Bahkan gerakannya dipengaruhi oleh perkembangan Islam internasional.
  2. Berdasarkan tipologi tersebut dapat dipolarisasikan menjadi tiga kelompok yaitu *formalistik* yang diindikasikan dengan semangat kepartaian yang berasaskan Islam dengan simbol-simbol Islam bahkan memperjuangkan Islam ideologis yang diwakili oleh PPP, PBB, PBR, dan PNUI. Kemudian kelompok kedua yaitu *substansivistik* yang cenderung menekankan manifestasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik bukan kelembagaan yang diwakili oleh PAN dan PKB. Sedangkan kelompok ketiga, yaitu *fundamentalisme* yang cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik, bahkan gerakan ataupun pemikirannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik Islam Internasional yang diwakili oleh PKS.

Terlepas dari hal itu, untuk kehidupan politik di Indonesia penulis menganggap terdapat dua paradigma, yaitu: pertama, “berangkat dari agama untuk memecahkan masalah-masalah bangsa” di mana Islam tidak menampilkan diri dalam bentuk eksklusif, dalam hal ini Islam tidak menampilkan warna keislamannya, tetapi mengintegrasikan kegiatannya

dalam kegiatan bangsa secara keseluruhan. Dan pandangan yang menginginkan diwujudkannya ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pranata negara (*state*), paradigma yang digunakan adalah “berangkat dengan agama untuk memecahkan masalah bangsa”

## **B. Saran-Saran**

Adanya tipologi partai politik membuktikan bahwa ada benang merah dari perjuangan partai politik Islam di Indonesia, lebih jauh lagi adanya kesamaan kelompok dari beberapa partai politik, seharusnya diikuti dengan berfusnya partai-partai tersebut menjadi satu partai, hal ini dirasa lebih efektif mengingat semakin banyak partai politik yang lahir maka semakin sedikit massa pendukung di tiap-tiap partai tersebut.

Semakin berkembangnya demokrasi dengan ditandai semakin banyaknya partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu, serta kenyataan bahwa parpol yang tidak mendasarkan diri pada agama baik nama, simbol-simbol dan ungkapan serta idiom-idiomnya dan landasan organisasi secara kontitusional (Partai Nasionalis/Kebangsaan) berhasil meraup suara yang cukup signifikan. Seharusnya cukup menjadi tolok ukur bahwa masyarakat dewasa ini tidak mempersoalkan apa latar belakang partai, melainkan melihat sejauh mana partai tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini penulis sepakat pada paradigma “berangkat dari agama untuk memecahkan masalah-masalah bangsa” di mana Islam tidak menampilkan diri dalam bentuk eksklusif, dalam hal ini Islam tidak

menampilkan warna keislamannya, tetapi mengintegrasikan kegiatannya dalam kegiatan bangsa secara keseluruhan.

Bisa jadi sampai kapan pun partai Islam tidak akan pernah menang seandainya tiap periode pemilu selalu muncul wajah-wajah baru parpol Islam. Hal ini menurut penulis, merupakan penyakit para elit politik di Indonesia yang lebih suka mendirikan parpol sebagai kendaraan mencapai kekuasaan, meskipun partai tersebut memiliki kesamaan, daripada memperbarui sistem partai yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim & Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press 2004.

### **Kelompok Fiqh**

Amiruddin, Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fajlur Rahman*, (Jakarta: UII Press, 2000)

Nugroho, Anjar, *Teori Islam Tentang Daulah (Negara) : Perspektif Koservatif-Tradisional dan Liberal-Sekuler*, <http://pemikiranislam.wordpress.com>

Ridha, Abu, *Karakteristik Politik Islam*, Bandung: Syaamil Cipta Media 2004.

Salim, Abd. Muin, *Fiqh Siyasa, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 1994)

Salim Alim al Bahansawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Alih Bahasa Mustolah Maufur (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1995)

Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: LPII UMY, 2001.

Syannawi, Fahmi, asy, *Fiqh Politik; Dinamika Politik Islam sejak Masa Nabi Sampai Masa Kini*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Vaezi, Ahmed, *Syi'ah Political Thought*, alih bahasa Ali Syahab, cet. ke-1 Jakarta: Citra, 2006.

**Kelompok Buku Lain**

Amir Abidin, Zainal, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, Jakarta : Pustaka LP3S, 2003.

Arikunto. Suharsini, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rieneka Cipta, 1998.

Barton, Greg, *Biografi Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Black, Anthony, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta, Serambi 2006.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Poltik*, Jakarta: PT.Gramedia, 1996.

Denny J.A. *Membaca Isu Politik*, cet. I ,Yogyakarta: LKiS, 2006.

Dept. Information and Communication, <http://ppmi.tripod.com/Mahasiswa.html>, akses tanggal 1 Agustus 2008.

Fitriyulianti, “*Partai Politik di Indonesia*,” <http://ppmi.tripod.com/Mahasiswa.html>, akses 5 Februari 2007.

Forrester, Geoff, *Indonesia Pasca Soeharto*, Yogyakarta: Tajidu Press, 2002.

Gani Ismail, Soelistyati, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Hasan, Sahar L. Dkk, (Ed), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Kazhim, Musa dan Hamzah, Alfian, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Khoirudin, *Profil Pemilu 2004*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004.

Maliki, Zainudin, *Agama Rakyat Agama Penguasa, Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000)

Muammar, Khalif, *Politik Islam: Antara Demokrasi dan Teokrasi*,  
<http://khairaummah.com>

Nahrawi, Imam, *Moralitas Politik PKB; Aktualitas PKB Sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern*, Malang: Averroes Press, 2005.

Nashir, Haedr, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000.

Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta ; Grafitipers, 1987.

Qardhawi, Yusuf, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke 21*, diterjemahkan Yoga Izza Pranata, Solo: Era Intermedia, 2001.

Radja, Danendro, *Sejarah Pemilu di Indonesia; Delapan Pemilu Yang Lalu*,  
<http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/03/19/nrs,20040319-01.id.html>, akses tanggal 1 Agustus 2008.

Romli, Lili, *Islam Yes Partai Islam Yes; Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sadjali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,  
(Jakarta: UII Press, 1999)

Salim, Arskal, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, (Jakarta: Pusat Penelitian  
IAIN Jakarta, 1999).

Salim, Hairus HS, dkk, *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta, LkiS

Soplo, *Partai Islam, Antara Kepentingan dan Dakwah*, <http://islamlib.com/id>

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1996.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedis, 1992.

Suryana, Yayan, *Wacana Politik Islam Pasca Orde Baru*,  
<http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/03/19/nrs,20040319-01.id.html>, akses tanggal 1 Agustus 2008.

Syam, Firdaus, MA, *Amien Rais; Politisi yang Merakyat & Intelektual yang Shaleh*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Syamsuddin, Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos 2001.

Tebba, Sudirman, *Islam Orde Baru; Perubahan Politik dan Keagamaan*,  
Yogyakarta: Tiara Wacana 1993

Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*.

Wahid, Abdurrahman, dkk, *Mengapa Partai Islam Kalah?*, Jakarta: Alvabet, 1999.

-----, "Sejarah Pemilu di Indonesia," *www.kpu.go.id*, akses 20 Juni 2007

-----, *Islam Demokrasi Atas Bawah ; Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996  
(penyunting Arief Afandi)

-----, <http://www.angelfire.com/de/assalam/assalam008.html>.

-----, [www.hamline.eu/apakabar/barisdata/1999/04/04/0048.html](http://www.hamline.eu/apakabar/barisdata/1999/04/04/0048.html).

-----, <http://www.dudung.net/buletin-gaul-islam/politik-yes-agama-yes.html>

-----, [http://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Amanat\\_Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional)

-----, *Tren Baru Gerakan Islam di Indonesia*, <http://www.mail-archive.com>

-----, *Kronologis Pendirian PKB*, <http://id.wikipedia.org>

-----, [http://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Persatuan\\_Pembangunan](http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Pembangunan)

-----, <http://www.insistnet.com>

-----, [http://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Persatuan\\_Pembangunan](http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Pembangunan)

-----, <http://www.insistnet.com>

## Lampiran 1

### TERJEMAHAN

No	BAB	F.N.	Hlm	Terjemah
1	I	4	2	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

## Lampiran 2

### BIOGRAFI TOKOH

#### **Din Syamsuddin**

Prof. Dr. Sirajuddin Syamsuddin atau dikenal dengan Din Syamsuddin (kalahiran Sumbawa Besar, 31 Agustus 1958) adalah seorang politisi yang saat ini menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah periode 2005-2010.

Din menempuh pendidikan sarjana di IAIN Jakarta, kemudian melanjutkan pasca sarjana dan doktornya di University of California, Los Angeles (UCLA) di Amerika Serikat. Ia pernah berkarir di pemerintahan dengan menjabat sebagai Direktur Jenderal Binapenta Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Sedangkan dalam kegiatan organisasi, ia pernah menjadi Ketua DPP Sementara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (1985), Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (1989-1993), Wakil Ketua PP Muhammadiyah (2000-2005), Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ketua Litbang Golongan Karya.

Din terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2010 dalam sidang 13 tim formatur di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, 7 Juli 2005. Dalam pemilihan 13 orang Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelumnya, ia meraih suara terbanyak. Din menggantikan Ahmad Syafi'i Ma'arif.

Ke-13 nama terpilih itu kemudian diajukan ke sidang pleno ke-7 tentang Penetapan Anggota PP Muhammadiyah 2005-2010 (7 Juli 2005). Kemudian dilanjutkan penetapan Ketua Umum PP Muhammadiyah.

#### **Yusril Ihza Mahendra**

Yusril Ihza Mahendra (Belitung, 5 Februari 1956) adalah seorang politikus. Yusril menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada periode Oktober 2004 - Mei 2007. Pada tanggal 7 Mei 2007, dalam perombakan ("Reshuffle") Kabinet Indonesia Bersatu yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jabatan Yusril digantikan oleh Hatta Rajasa.

Pendirian S-1 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI diselesaikan pada 1983 dan jurusan Filsafat Fakultas Sastra UI (1982). Sedang, pendidikan S2-nya dari Graduate School of Humanities and Social Science, Universitas Punjab (India) pada 1984. Sementara, S-3 diperoleh dari Institute of Post Graduate Studies, Universitas Sains Malaysia (1993)

Di bidang politik dari tahun 1998 hingga 2005 Yusril pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Yusril telah tiga kali menjabat sebagai seorang menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Persatuan Nasional (2000-2001), Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong (2001-2004), dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2007).

#### **Hamzah Haz**

Hamzah Haz (Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940) adalah Wakil Presiden Republik Indonesia kesembilan yang menjabat tahun 2001 bersamaan dengan naiknya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden. Dalam kepartaian, Hamzah Haz pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada Pemilu 2004, Hamzah Haz dicalonkan sebagai calon

presiden oleh PPP, berpasangan dengan Agum Gumelar sebagai calon wakil presiden.

Sejak SMP Hamzah sudah aktif berorganisasi. Lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) di Pontianak pada 1961, ia menjadi wartawan surat kabar Pontianak, Bebas. Karena aktif berorganisasi sejak SMP, saat kuliah ia juga aktif berorganisasi dengan mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan terpilih menjadi ketua.

Pada tahun 1965, Hamzah kembali ke Pontianak dan meneruskan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura mengambil jurusan ekonomi perusahaan. Di luar kampus, ia menjadi Ketua Presidium KAMI Konsulat Pontianak dan mewakili Angkatan 66 di DPRD Kalimantan Barat. Hamzah pernah menjadi Wakil Ketua DPW Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat. Kemudian, mewakili NU di Gedung DPR/MPR Senayan tahun 1971. Setelah NU berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, ia terpilih menjadi anggota DPR mewakili PPP. Di PPP, ia sudah beberapa periode menjadi pengurus. Terakhir, ia menjadi salah seorang ketua DPP PPP, sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP pada akhir 1998.

Pada tahun 1998, Hamzah menjadi Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di kabinet Presiden B.J. Habibie. Sebagai hasil Pemilu 1999 terbentuk kabinet pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Tanggal 29 Oktober 1999, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin). Kemudian pada tanggal 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia yang ke sembilan.

### **M. Amien Rais**

Lahir 26 April 1944 dan besar di Solo, Jawa Tengah, pria berambut ikal dan penggemar langgam jawa ini pernah bercita-cita menjadi walikota. Gelar doktor ilmu politik diraihinya di University of Chicago, AS (1981). Sebelum terjun ke dunia politik, ia lebih banyak berkarier di kampusnya dulu, Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai dosen dan Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIPOL, serta menjabat Wakil Ketua Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di UGM pula Amien Rais dikukuhkan sebagai Guru Besar FISIPOL pada tanggal 10 April 1999.

Semasa mahasiswa ia juga dikenal aktif, termasuk sebagai sekretaris Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) HMI Yogyakarta. Tokoh yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah (1995-1998) ini sudah menyatakan diri ingin menjadi calon Presiden RI sejak era reformasi pada 1999. Tahun 1999-2004 ia menjabat sebagai Ketua MPR RI, di pemilu 2004 ia juga merupakan salah satu calon kuat untuk pemilihan Presiden.

Sebelum mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN), juga cukup terkenal sebagai salah satu penggagas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

### **Alwi Shihab**

Pendidikannya tak dilalui hanya satu tempat, tetapi melanglang buana hingga ke negeri orang. Bahkan Alwi kecil telah berada di Mesir ketika

menyelesaikan sekolah Tsanawiyahnya atau setingkat SMP. Di balik kehidupan politiknya, putra kelahiran Rappang, Sulawesi Selatan 19 Agustus 1946 ini sebenarnya adalah tipe pembelajar sejati. Setelah meraih kesarjanaannya di IAIN Ujungpandang tahun 1986, ia mengambil gelar masternya di dua tempat yaitu Universitas Al-Azhar Mesir dan Temple University, Amerika Serikat. Di dua Negara itu pulalah ia mengambil gelar doktornya.

Kehadirannya di dunia politik tergolong baru karena sebelum menjadi anggota Legislatif tahun 1999, hari-harinya lebih banyak disibukkan dengan kegiatan mengajar. Hartford Seminary, Harvard Divinity School, Auburn Theological Seminary of New York, serta Universitas Paramadina adalah tempat-tempat di mana ia menghabiskan sebagian waktunya.

Partai Kebangkitan Bangsa telah mewarnai kehidupan karir politiknya. Dalam kabinet Abdurrahman Wahid, ia dipercayakan untuk menjadi Menteri Luar Negeri yaitu tahun 1999-2000. kemudian sejak 21 Juli 2001, suami dari Ashraf Sahab ini terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB, menggantikan Matori Abdul Djalil yang diberhentikan dewan Syuro PKB karena dianggap indisipliner oleh Partai.

### **Hidayat Nur Wahid**

Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa ia akan mengenyam pendidikan di negeri orang selama bertahun-tahun. Menurut laki-laki kelahiran Klaten 8 April 1960 ini perjalanan hidupnya mengalir begitu saja tanpa rencana. Terhitung sejak tahun 1979 setelah meninggalkan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia tinggal di Arab Saudi. Keberadaannya di sana tak lain untuk menyelesaikan program sarjana, pasca sarjana hingga doktoral yang berakhir tahun 1992 di Universitas Islam Madina Arab Saudi.

Berbekal ilmu keislaman yang dirasa cukup memadai ia memutuskan pulang ke Indonesia untuk menjadi dosen. Beberapa perguruan tinggi tempatnya mengajar antara lain Universitas Muhammadiyah Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Asy-Syafi'iyah Jakarta.

Meski disibukkan oleh mata kuliah yang harus diajarkan, pendakwah ini masih sempat membawakan makalah ke berbagai seminar baik tingkat nasional maupun internasional. Selain menjadi penulis kata pengantar dibeberapa buku-buku terjemahan ia juga menyumbangkan buah pikirannya di rubrik Hikmah Harian Republika. Di Buletin Tafakkur, Jurnal Ma'rifah, dan Jurnal Profetka pun bisa dijumpai hasil coretan penanya. Saat ini pun ia masih menjabat sebagai ketua MPR RI periode 2004-2009.

### **Syukron Ma'mun**

Tanggal 21 Desember 1941 dipulau Madura tepatnya di kabupaten Sampang, pria ini dilahirkan. Setelah menamatkan SMP tahun 1955 Syukron Ma'mun muda melanjutkan pendidikannya di sekolah Guru B Negeri Ponorogo. Setelah itu, berturut-turut lembaga pendidikan Kulliyatul Muslimin Al Islamiyah, Pondok Modern Gontor serta Institut Islam Darussalam (IID) Pondok Pesantren Gontor menjadi pilihan selanjutnya untuk mengembangkan diri.

Aktivitasnya tak jauh dari dunia bernuana Islami. Untuk menyalurkan setiap ide gerakannya ia melibatkan diri di berbagai organisasi. Awalnya sebagai Ketua Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama, kemudian menjadi pengurus PMII di DKI Jakarta. Menjadi salah satu pengurus Syuriyah Pengurus Besar NU 1987 pun sempat dirasakannya. Sementara itu kegiatan dakwah dalam naungan lembaga dakwah NU pun tak ditinggalkannya. Di tempat ini bahkan disertai tanggung jawab sebagai Ketua Umum periode 1984-1992.

Syukronma;mun rupanya terlahir sebagai pengajar. Selain di almamaternya, Pondok Modern Gontor, kemampuan tersebut disalurkan ke Perguruan Islam Darul Ma'arif Jakarta, Institut Islam Darul Rahman (IID) Jakarta, atau sebagai dosen tamu di berbagai perguruan tinggi lainnya di Indonesia dan lingkup ASEAN.

### **KH. Zainuddin MZ**

Da'i sejuta umat, begitu julukan yang disandangnya karena gaya dan kepiawaiannya berceramah yang mampu memuau publik. Kegiatan ini memang telah ditekuninya sejak tahun 1975. pendidikan formalnya di Fakultas Ushuludin IAIN Jakarta Jurusan Perbandingan Agama tak sempat diseleikannya, karena kesibukannya memberi ceramah di berbagai tempat. Gaya ceramahnya yang muli memukau publik ketika tampil daam kampanye PPP pemilu 1977 dan 1982. di PPP, putra Betawi asli kelahiran 2 Maret 1952 ini menjabat sebagai ketua DPP PPP.

Dunia politik bukan dunia baru baginya. Dalam pemilu 1971, ulama kondang ini ernah menjadi Juru Kampanye (jurkam) untuk Partai Nahdatu Ulama (NU) hingga akhirnya NU berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Zainuddin pun lalu ikut PPP. Ia kemudian mengundurkan diri dari dunia politik karena Rezim Orde Baru memberlakukan asas tunggal Pancasila pada tahun 1985. Pria yang bernama lengkap Zainuddin Hamidy Turmudzy ini lalu lebih banyak menekuni sebagai juru dakwah.

Setelah Soeharto lengser dari kekuasaan, ayah dari empat anak ini memutuskan kembali masuk PPP. Namun karena tidak sepaham lagi dengan keputusan-keputusan DPP PPP pimpinan Hamzah Haz, ia memilih mundur dari PPP sejak 8 Januari 2002. da'i kesohor ini lalu mendirikan PPP Reformasi. Nama itu kemudian diganti menjadi Parai Bintang Reformasi melalui Mukhtamar Luar Biasa (MLB) pada 8 April 2003.

### Lampiran 3

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)  
NOMOR 31 TAHUN 2002 (31/2002)  
TENTANG  
PARTAI POLITIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa usaha untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan hukum;
- c. Bahwa kaidah-kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;
- d. Bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran;
- e. Bahwa merupakan kenyataan sejarah bangsa Indonesia, Partai Komunis Indonesia yang menganut paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme harus tetap diberlakukan dan dilaksanakan secara konsekuen;
- f. Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan, serta atas dasar amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR,

- BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002, karena itu perlu diperbaharui;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu dibentuk undang-undang tentang partai politik;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
dan  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMUTUSKAN:**  
**Menetapkan:**  
**UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK**

Pasal 2

- (1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
- (2) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disertai kepengurusan tingkat nasional.
- (3) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat :
  - a. memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- b. mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain; dan
- d. mempunyai kantor tetap.

#### Pasal 3

- (1) Departemen Kehakiman menerima pendaftaran pendirian partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengesahan partai politik sebagai badan hukum dilakukan oleh Menteri Kehakiman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengesahan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik didaftarkan ke Departemen Kehakiman.

### **BAB III ASAS DAN CIRI**

#### Pasal 5

- (1) Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Setiap partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan undang-undang.

### **BAB IV TUJUAN**

#### Pasal 6

- (1) Tujuan umum partai politik adalah :
  - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- c. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Tujuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

## **BAB V FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN**

### Pasal 7

Partai politik berfungsi sebagai sarana :

- a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

### Pasal 8

Partai politik berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
- e. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat;
- f. mengusulkan penggantian antarwaktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Partai politik berkewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik;
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;
- i. membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik; dan
- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara.

## **BAB VI KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA**

### Pasal 10

- (1) Warga negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi setiap warga negara Indonesia yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan.

### Pasal 11

- (1) Kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan, hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota partai politik wajib mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.

### Pasal 12

Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dapat diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat apabila:

- a. menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan atau menyatakan menjadi anggota partai politik lain;
- b. diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; atau
- c. melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan.

## **BAB VII KEPENGURUSAN**

### Pasal 13

- (1) Partai politik mempunyai kepengurusan tingkat nasional dan dapat mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa/kelurahan atau dengan sebutan lainnya.
- (2) Kepengurusan partai politik tingkat nasional berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik tingkat nasional sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan pengurus baru didaftarkan kepada Departemen Kehakiman paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian atau penggantian kepengurusan tersebut.
- (5) Departemen Kehakiman memberikan keputusan terdaftar kepada pengurus baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran diterima.

### Pasal 14

- (1) Apabila terjadi keberatan dari sekurang-kurangnya setengah peserta forum musyawarah atau terdapat kepengurusan ganda partai politik yang didukung oleh sekurang-kurangnya setengah peserta forum musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), keberatan itu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (3) Selama dalam proses penyelesaian, kepengurusan partai politik yang bersangkutan dilaksanakan untuk sementara oleh pengurus partai politik hasil forum musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

### Pasal 15

Pengurus dan/atau anggota partai politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partainya tidak dapat membentuk kepengurusan atas partai politik yang sama dan/atau membentuk partai politik yang sama.

## **BAB VIII PERADILAN PERKARA PARTAI POLITIK**

### Pasal 16

- (1) Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari.

## **BAB IX KEUANGAN**

### Pasal 17

- (1) Keuangan partai politik bersumber dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
  - c. bantuan dari anggaran negara.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat.
- (4) Tata cara penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### Pasal 18

- (1) Sumbangan dari anggota dan bukan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b paling banyak senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b paling banyak senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan oleh perusahaan dan/atau badan usaha harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X LARANGAN**

### Pasal 19

- (1) Partai politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
  - a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;

- b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
  - c. nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera, atau lambang lembaga/badan internasional;
  - d. nama dan gambar seseorang; atau
  - e. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan partai politik lain.
- (2) Partai politik dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah negara dalam memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.
- (3) Partai politik dilarang:
- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
  - c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan; atau
  - d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan.
- (4) Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
- (5) Partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN**

### Pasal 20

Partai politik bubar apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. menggabungkan diri dengan partai politik lain; atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

### Pasal 21

- (1) Partai politik dapat bergabung dengan partai politik lain dengan cara:
- a. bergabung membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau

- b. bergabung dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu partai politik.
- (2) Partai politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Partai politik yang menerima penggabungan dari partai politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

#### Pasal 22

Pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b dan penggabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Berita Negara oleh Departemen Kehakiman.

### **BAB XII PENGAWASAN**

#### Pasal 23

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan undang-undang ini meliputi tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian secara administratif dan substantif terhadap akta pendirian dan syarat pendirian partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5;
- b. melakukan pengecekan terhadap kepengurusan partai politik yang tercantum dalam akta pendirian partai politik dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b;
- c. melakukan pengecekan terhadap nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- d. menerima laporan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
- e. meminta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik dan hasil audit laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, huruf i, dan huruf j; dan
- f. melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya pelanggaran terhadap larangan-larangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), (3), (4), dan (5).

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh:
  - a. Departemen Kehakiman di dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

- b. Komisi Pemilihan Umum di dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e; dan
  - c. Departemen Dalam Negeri melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f.
- (2) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan hak partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

### **BAB XIII SANKSI**

#### Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran sebagai partai politik oleh Departemen Kehakiman.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dan huruf j dikenai sanksi administratif berupa dihentikannya bantuan dari anggaran negara.

#### Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik oleh Departemen Kehakiman.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara partai politik paling lama 1 (satu) tahun oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa larangan mengikuti pemilihan umum berikutnya oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (5) Sebelum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pengurus pusat partai politik yang bersangkutan terlebih dahulu didengar keterangannya.

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengurus partai politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mempengaruhi atau memaksa sehingga seseorang dan/atau perusahaan/badan usaha memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Sumbangan yang diterima partai politik dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disita untuk negara.
- (5) Pengurus partai politik yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Pengurus partai politik yang menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf e, dan partainya dapat dibubarkan.

### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 29

- (1) Partai politik yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya undang-undang ini.
- (2) Partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan keabsahannya sebagai badan hukum dan tidak diakui keberadaannya menurut undang-undang ini.
- (3) Dengan berlakunya undang-undang ini, penyelesaian perkara partai politik yang sedang dalam proses peradilan menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 30

Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pembubaran partai politik dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**BAMBANG KESOWO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 138**

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2002  
TENTANG  
PARTAI POLITIK**

**I. UMUM**

Pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara.

Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian, penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan. Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang memungkinkan segenap warga negara berpikir dalam kerangka kesederajatan sekalipun kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing berbeda.

Kebersamaan merupakan wahana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk tantangan lebih mudah dihadapi. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh.

Disadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan peran kepada partai politik sebagai aset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui penataan kehidupan kepartaian, di samping adanya sistem dan proses pelaksanaan pemilihan umum secara memadai. Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dan proses penyelenggaraan pemilihan umum akan dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas.

Untuk merancang keterkaitan sistemik antara sistem kepartaian, sistem pemilihan umum dengan sistem konstitusional, seperti tercermin dalam sistem pemerintahan, diperlukan adanya kehidupan kepartaian yang mampu menampung keberagaman. Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan, diperlukan adanya kehidupan kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem multipartai sederhana.

Dalam sistem multipartai sederhana akan lebih mudah dilakukan kerja sama menuju sinergi nasional. Mekanisme ini di samping tidak cenderung menampilkan monolitisme, juga akan lebih menumbuhkan suasana demokratis yang memungkinkan partai politik dapat berperan secara optimal.

Perwujudan sistem multipartai sederhana dilakukan dengan menetapkan persyaratan kualitatif ataupun kuantitatif, baik dalam pembentukan partai maupun dalam penggabungan partai-partai yang ada. Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara, dan untuk membentuk pemerintahan.

Partai politik melalui pelaksanaan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukung integritas dan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan. Dalam rangka menegakkan aturan dalam undang-undang ini, diperlukan pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan undang-undang ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

#### Huruf a

Yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa pembentukan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maksud, tujuan, asas, program kerja dan perjuangan partai politik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota, dan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan adalah hasil penghitungan dengan pembulatan ke atas. Kabupaten/kotamadya administratif di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta kedudukannya setara dengan kabupaten/kota di provinsi lain.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain adalah tidak memiliki kemiripan yang menonjol yang nyata-nyata menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan mempunyai kantor tetap adalah mempunyai alamat sekretariat yang jelas yang ditunjukkan dengan dokumen yang sah dan ketentuan ini berlaku dari pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penggunaan dana bantuan dari anggaran negara kepada partai politik dilaporkan setiap tahun kepada Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan rekening khusus dana kampanye adalah rekening yang khusus menampung dana kampanye pemilihan umum, yang dipisahkan dari rekening keperluan lain.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berkedudukan di ibu kota negara adalah dapat berkantor pusat di DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi.

Ayat (3)

Kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam undang-undang ini, tata cara penyelesaian perkara partai politik dilakukan menurut hukum acara yang berlaku.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan anggaran negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lembaga perwakilan rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Partai politik yang mendapatkan kursi di :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberi bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi diberi bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diberi bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Bantuan yang dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah

dan disampaikan kepada partai politik untuk biaya administrasi dan/atau sekretariat partai politik sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dikecualikan dari perusahaan atau badan usaha lain adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan sebagian dari gambar/symbol yang ada dalam lambang negara tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lambang lembaga negara adalah lambang dari lembaga-lembaga negara yang termaktub dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang dimaksud dengan lambang pemerintah adalah lambang instansi pemerintah seperti departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain adalah memiliki kemiripan yang menonjol yang nyata-nyata menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain. Dalam hal terdapat partai politik yang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain, maka partai politik yang terdaftar lebih awal di Departemen Kehakiman yang berhak menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar tersebut. Partai politik yang mendaftar lebih akhir harus mengubah nama, lambang, atau tanda gambarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pihak asing adalah warga negara asing, organisasi kemasyarakatan asing dan pemerintahan asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan identitas yang jelas adalah meliputi keterangan tentang nama dan alamat lengkap perseorangan atau perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah paham yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggabungan partai-partai politik dideklarasikan serta dituangkan dalam berita acara penggabungan dan didaftarkan ke Departemen Kehakiman sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan pengurus dalam Pasal 28 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) adalah unsur pengurus partai politik yang melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
4251

#### Lampiran 4

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
PARTAI POLITIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;
- c. Bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;
- d. Bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
- e. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 20, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
dan  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMUTUSKAN:**  
**Menetapkan:**  
**UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
7. Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

## **BAB II PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK**

### Pasal 2

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
  - a. asas dan ciri Partai Politik;
  - b. visi dan misi Partai Politik;
  - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
  - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
  - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
  - f. kepengurusan Partai Politik;
  - g. peraturan dan keputusan Partai Politik;

- h. pendidikan politik; dan
  - i. keuangan Partai Politik.
- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

#### Pasal 3

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum.
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
- a. akta notaris pendirian Partai Politik;
  - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. kantor tetap;
  - d. kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan
  - e. memiliki rekening atas nama Partai Politik.

#### Pasal 4

- (1) Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- (3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
- (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

### **BAB III PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK**

#### Pasal 5

- (1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.

- (2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

#### Pasal 6

Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberitahukan kepada Menteri tanpa menyertakan akta notaris.

#### Pasal 7

- (1) Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- (2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

### **BAB IV ASAS DAN CIRI**

#### Pasal 9

- (1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **BAB V TUJUAN DAN FUNGSI**

#### Pasal 10

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
  - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
  - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

#### Pasal 11

- (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
  - d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
  - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

### **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 12

Partai Politik berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
  - k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Partai Politik berkewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

## **BAB VII**

### **KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA**

#### Pasal 14

- (1) Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.

#### Pasal 15

- (1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.
- (2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.

#### Pasal 16

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
  - d. melanggar AD dan ART.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik.
- (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **ORGANISASI DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### Pasal 17

- (1) Organisasi Partai Politik terdiri atas:
  - a. organisasi tingkat pusat;
  - b. organisasi tingkat provinsi; dan
  - c. organisasi tingkat kabupaten/kota.
- (2) Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (3) Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja yang bersifat hierarkis.

#### Pasal 18

- (1) Organisasi Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.

- (2) Organisasi Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- (3) Organisasi Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

## **BAB IX KEPENGURUSAN**

### Pasal 19

- (1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

### Pasal 20

Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

### Pasal 21

Kepengurusan Partai Politik dapat membentuk badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

### Pasal 22

Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART.

### Pasal 23

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan.
- (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

### Pasal 24

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

#### Pasal 25

Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.

#### Pasal 26

- (1) Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.
- (2) Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh Undang-Undang ini.

### **BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### Pasal 27

Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis.

#### Pasal 28

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

### **BAB XI REKRUTMEN POLITIK**

#### Pasal 29

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
  - a. anggota Partai Politik;
  - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

## **BAB XII PERATURAN DAN KEPUTUSAN PARTAI POLITIK**

### **Pasal 30**

Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII PENDIDIKAN POLITIK**

### **Pasal 31**

- (1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

## **BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK**

### **Pasal 32**

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

### **Pasal 33**

- (1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang- Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah

Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

## **BAB XV KEUANGAN**

### Pasal 34

- (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
  - c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 35

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:
  - a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
  - b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
  - c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.

### Pasal 36

- (1) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik dikelola melalui rekening kas umum Partai Politik.

- (3) Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik.

**Pasal 37**

Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

**Pasal 38**

Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.

**Pasal 39**

Pengelolaan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.

**BAB XVI  
LARANGAN**

**Pasal 40**

- (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
  - a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
  - b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
  - c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
  - d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
  - e. nama atau gambar seseorang; atau
  - f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
- (2) Partai Politik dilarang:
  - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Partai Politik dilarang:
  - a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
  - c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
  - e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
- (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
- (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme- Leninisme.

## **BAB XVII**

### **PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN PARTAI POLITIK**

#### Pasal 41

Partai Politik bubar apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

#### Pasal 42

Pembubaran Partai Politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART.

#### Pasal 43

- (1) Penggabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau
  - b. menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik.
- (2) Partai Politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Partai Politik yang menerima penggabungan Partai Politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

#### Pasal 44

- (1) Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberitahukan kepada Menteri.
- (2) Menteri mencabut status badan hukum Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen.

**BAB XVIII**  
**PENGAWASAN**

Pasal 46

Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional sesuai dengan undang-undang.

**BAB XIX**  
**SANKSI**

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

Pasal 48

- (1) Partai politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang atau perusahaan dan/atau badan usaha yang memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya.
- (2) Pengurus Partai Politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.
- (3) Sumbangan yang diterima Partai Politik dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c disita untuk negara.

#### Pasal 50

Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan Partai Politiknya dapat dibubarkan.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 51

- (1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) paling lama pada forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik pada kesempatan pertama sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Partai Politik yang sudah mendaftarkan diri ke Departemen sebelum Undang-Undang ini diundangkan, diproses sebagai badan hukum menurut Undang-Undang ini.
- (4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- (5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 2

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
PARTAI POLITIK**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui.

Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk

meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan secara tegas larangan untuk menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/Tahun 1966. Ketetapan MPRS ini diberlakukan dengan memegang teguh prinsip berkeadilan dan menghormati hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Seluruh pokok pikiran di atas dituangkan dalam Undang-Undang ini dengan sistematika sebagai berikut: (1) Ketentuan Umum; (2) Pembentukan Partai Politik; (3) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; (4) Asas dan Ciri; (5) Tujuan dan Fungsi; (6) Hak dan Kewajiban; (7) Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota; (8) Organisasi dan Tempat Kedudukan; (9) Kepengurusan; (10) Pengambilan Keputusan; (11) Rekrutmen Politik; (12) Peraturan dan Keputusan Partai Politik; (13) Pendidikan Politik; (14) Penyelesaian Perselisihan Partai Politik; (15) Keuangan; (16) Larangan; (17) Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik; (18) Pengawasan; (19) Sanksi; (20) Ketentuan Peralihan; dan (21) Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain" adalah memiliki kemiripan yang menonjol dan menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain.

##### Huruf c

Kantor tetap ialah kantor yang layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta mempunyai alamat tetap.

Huruf d

Kota/kabupaten administratif di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kedudukannya setara dengan kota/kabupaten di provinsi lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara administratif dan periodik oleh Departemen bekerja sama dengan instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik.

Huruf k

Yang memperoleh bantuan keuangan adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Laporan penggunaan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Partai Politik kepada Departemen Dalam Negeri.

Huruf j

Rekening khusus dana kampanye pemilihan umum hanya diberlakukan bagi Partai Politik peserta pemilihan umum.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik” adalah musyawarah nasional, kongres, muktamar, atau sebutan lainnya yang sejenis.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak asing” dalam ketentuan ini adalah warga negara asing, pemerintahan asing, atau organisasi kemasyarakatan asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “identitas yang jelas” dalam ketentuan ini adalah nama dan alamat lengkap perseorangan atau perusahaan dan/atau badan usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Larangan dalam ketentuan ini tidak termasuk sumbangan dari anggota fraksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Penggabungan Partai Politik dalam ketentuan ini bukan merupakan gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota hasil pemilihan umum tahun 2004 tidak hilang bagi Partai Politik yang bergabung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan undang-undang” dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan undang-undang organik yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk melakukan pengawasan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
4801

## Lampiran 5

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Partai Bulan Bintang</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Didirikan: Jakarta, 17 Juli 1998</li><li>○ Asas: Islam</li></ul></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Partai Persatuan Pembangunan</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Didirikan: Jakarta, 5 Januari 1973</li><li>○ Asas: Islam</li></ul></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Partai Amanat Nasional</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Didirikan: Jakarta, 23 Agustus 1998</li><li>○ Asas: Pancasila</li></ul></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Partai Kebangkitan Bangsa</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Didirikan: Jakarta, 23 Juli 1998</li><li>○ Asas: Pancasila</li></ul></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Partai Keadilan Sejahtera</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Didirikan: Jakarta, 20 April 2002</li><li>○ Asas: Islam</li></ul></li></ul>



- **Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia**
  - Didirikan: Jakarta, 5 Maret 2003
  - Asas: Islam



- **Partai Bintang Reformasi**
  - Didirikan: Jakarta, 20 Januari 2002
  - Asas: Islam

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Sri Utaria  
Tempat, Tgl Lahir : Gunung Kidul, 15 Januari 1984  
Alamat : Jl. Monjali 115 Nandan Sariharjo Ngaglik  
Sleman Yk 55581  
Telp/Hp : 081578504448 / 085643281178

### **Riwayat Pendidikan**

1. TK Karitas Nandan, Masuk 1988 lulus 1990
2. SD Karitas Nandan, Masuk 1990 lulus 1996
3. SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Masuk 1996 lulus 1999
4. MAN Yogyakarta I, Masuk 1999 lulus 2002
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah, Masuk 2002

### **Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Devisi Minat dan Bakat BEM-J Jinayah Siyasah Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Th. 2003-2005
2. Ketua PMII Rafak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Th 2004
3. Ketua BEM-J Jinayah Siyasah Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Th 2005-2007